

Chairul Lutfi

KOMPILASI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN


Analisis putusan pengadilan adalah proses sistematis untuk memahami dan mengevaluasi keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam suatu kasus hukum. Langkah pertama dalam analisis ini adalah membaca dan memahami isi putusan, termasuk latar belakang kasus, fakta-fakta yang relevan, dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Penting untuk mencatat bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukumnya, serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang menjadi fokus dalam putusan tersebut.

Selanjutnya, analisis berlanjut dengan menilai argumentasi yang disampaikan oleh hakim. Ini mencakup pemeriksaan apakah argumen tersebut konsisten, logis, dan berbasis pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penilaian terhadap bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak juga menjadi bagian penting, di mana kekuatan dan kelemahan bukti harus dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap putusan akhir. Dengan demikian, analisis ini membantu mengungkap bagaimana fakta-fakta dan bukti mempengaruhi keputusan hukum.

Terakhir, implikasi dari putusan tersebut perlu dievaluasi, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Analisis ini mencakup dampak keputusan terhadap kasus-kasus serupa di masa depan dan bagaimana putusan tersebut mencerminkan atau memengaruhi perkembangan hukum yang lebih luas. Selain itu, memberikan kritik konstruktif terhadap keputusan dapat membantu mengidentifikasi potensi ketidakadilan dan mendorong perbaikan dalam sistem peradilan. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana hukum diterapkan dan interpretasi yang berkembang di dalam masyarakat.

litnus. Penerbit
litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
litrasinusantara_ 085755971589

Hukum 417
ISBN 978-623-519-947-4
9 786235 199474



litnus.

Chairul Lutfi
Editor : Bintang Dzumirroh Ariny

KOMPILASI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

KOMPILASI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

Dilengkapi Naskah Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan (LPAPP) Tahun 2014
Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)
bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

litnus.

KOMPILASI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

Dilengkapi Naskah Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan (LPAPP) Tahun 2014
Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)
bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

Chairul Lutfi

Editor : Bintan Dzumirroh Ariny

 Penerbit
litrus.

KOMPILASI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

Dilengkapi Naskah Lomba Pencarian dan Analisis Putusan
Pengadilan (LPAPP) Tahun 2014 Diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bekerjasama
dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

Ditulis oleh:

Chairul Lutfi

Editor

Bintan Dzumirroh Ariny

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2024

Perancang sampul: Noufal Fahriza

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

ISBN : 978-623-519-947-4

x + 156 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Oktober 2024



Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud dari upaya kami untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait tema yang selama ini jarang mendapatkan perhatian secara mendalam, namun memiliki relevansi yang sangat penting dalam pengembangan kajian hukum.

Buku ini merupakan kumpulan dari naskah yang Penulis kumpulkan berupa hasil analisis putusan pengadilan yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan adalah sebuah platform daring yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) Indonesia untuk mempublikasikan keputusan dan penetapan pengadilan, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Transparansi Informasi di Pengadilan. Platform ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan sistem peradilan serta memudahkan masyarakat dalam mengakses putusan pengadilan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Melalui Direktori Putusan, masyarakat dapat mengakses informasi terkait putusan atau penetapan pengadilan, baik yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses. Ini termasuk kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, seperti perkara korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, dalam perkara tertentu yang melibatkan privasi individu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, dan kasus anak-anak, identitas pihak yang terlibat akan disamarkan untuk melindungi privasi mereka.

Direktori Putusan dikembangkan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan, serta menyediakan informasi yang cepat dan terjangkau bagi publik. Pengembangan platform ini merupakan hasil kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka memperkuat transparansi informasi di sektor peradilan.

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) mengadakan Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan (LPAPP) yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan fakultas Syariah se-Indonesia yang bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun tujuan dari perlombaan ini adalah mensosialisasikan Direktori Putusan MARI yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan riset/penelitian hukum dalam pengembangan keilmuan hukum di bidang analisis putusan, eksaminasi putusan, dan kajian dari produk putusan pengadilan di Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah. Dalam perlombaan tersebut, Penulis menjuarai sebagai Analis Putusan Terbaik dan Juara 1 kategori perseorangan dengan analisis putusan pengadilan pada perkara arbitrase dan kepailitan.

Adapun struktur analisis putusan pengadilan dan uraian analisis pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan disajikan pada contoh-contoh yang terkompilasi pada buku ini. Tentunya, pasti terdapat disana-sini kekurangan dalam penyajian buku ini, besar harapan Penulis untuk mendapatkan masukan dan diskusi pengembangan ke depannya dalam rangka menyebar luaskan potensi pengembangan kajian hukum dari sumber putusan pengadilan di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyajian kompilasi hasil analisis putusan pengadilan ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari semua pihak yang telah berjasa atas

selesainya buku ini. Penulis juga menyadari bahwa materi yang disajikan tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian karya ini. *Jazaakumullah ahsanal jazaa.*

Jakarta, 7 Oktober 2024

Penulis,

Chairul Lutfi



Kata Pengantar

Dr. K.H. Ahmad Fatih Ghazali, M.M.

(Rektor Institut Agama Islam Depok)

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas taufiq, hidayah dan pertolonganNya serta Shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan dan tauladan terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW.

Buku yang berjudul “**Kompilasi Analisis Putusan Pengadilan**” ini merupakan karya yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan kampus Institut Agama Islam Depok, khususnya terkait dengan bidang penelitian dan pengembangan kajian putusan pengadilan di Indonesia. Hasil-hasil analisis pada putusan pengadilan sebagaimana yang diuraikan Penulis dalam buku ini, menambah referensi sebagai karya akademisi di bidang Hukum yang terus dapat dikembangkan ke depannya.

Melalui karya Ustadz Chairul Lutfi yang merupakan Dosen Tetap Fakultas Syariah Institut Agama Islam Depok ini tentunya dapat menjadi rujukan dan mendorong agar civitas akademika di kampus terutama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Depok terbiasa melakukan kajian yurisprudensi dan eksaminasi putusan hakim yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak, Penulis, Editor, Penerbit, dan pihak-pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penulisan buku ini. Harapan kami untuk Ustadz Chairul Lutfi ke depan terus produktif diiringi dengan seluruh dosen dapat berlomba-lomba untuk bersinergi dalam meningkatkan produktifitas yang pastinya akan berdampak pada kampus Institut Agama Islam Depok.

Akhir kalam, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca, khususnya dalam memahami isu-isu yang dibahas, dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

Wallaahul muwaffiq ilaa aqwaamith thariiq

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Depok, 8 Oktober 2024

Rektor Institut Agama Islam Depok,

Dr. K.H. Ahmad Fatih Ghazali, M.M.



Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	v

Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya terhadap Penyelesaian Kasus Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.141/K/Pdt.sus/2010) 1

Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
By: Chairul Lutfi** & Aep Saepumilah**—29

Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk) Mencabut Izin Usaha Pt. Eurocapital Peregrine Securities (Analisis Putusan Nomor 23 Pk/Tun/2013)

Oleh : Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.—63

Sengketa Hak Cipta Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sbsi) Studi Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.sus-Hki/2015

Oleh : Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.—91

Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 569 K/Ag/2015 Tentang
Perkara Ekonomi Syariah
Oleh : Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.—109

Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 182 K/Pdt.sus-Arbt/20131
..... 119

Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 141/K/Pdt.sus/2010 tentang
Kasus Kepailitan Pt Ue Assa
Chairul Lutfi—135



Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya terhadap Penyelesaian Kasus Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.141/K/Pdt.sus/2010)

Kasus kepailitan yang merupakan perkara perdata khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana Undang-Undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dan dapat dilanjutkan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI.

Fokus tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya terhadap penyelesaian kasus kepailitan analisis putusan MA NO.141/K/Pdt.Sus/2010 dan Untuk mengetahui implikasi hukum pembatalan putusan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, Pengkajian Bahan Hukum dan Inventarisasi Bahan Hukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2010 tentang perkara perdata khusus (kepailitan) yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009 sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Tidak termasuk daripada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutus penyelesaian kasus kepailitan melainkan persoalan wanprestasi dan dilanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan lahirnya putusan MA NO.141/K/Pdt.Sus/2010 sudah sebagaimana prosedur yang diatur dalam undang-undang UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pihak Pemohon Kasasi/Termohon yang telah lalai dan tidak memenuhi isi perjanjian kepada Termohon Kasasi I/para Pemohon bukan termasuk utang-piutang yang kemudian dapat diajukan permohonan pailit pada tuntutan kepailitan di pengadilan niaga melainkan termasuk wanprestasi dan gugatan wanprestasi diajukan di pengadilan Negeri sebagaimana diatur pada Akte Perjanjian pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum dan dipertegas dengan Pasal 1338 KUHPerduta.

Latar Belakang

Seringkali kita mendengar istilah “Pailit”, maka yang pertama kali ada di dalam benak kita adalah bangkrut. Bangkrut, diidentikkan dengan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi membayar hutang atau mengalami kegagalan di dalam usahanya.¹ Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang kepailitan pertama kali diatur di dalam Failesement Veroorderening² yang kemudian diganti dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹ Jono, “Hukum Kepolitian, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

² Staatblad 1905 Nomor 217 Juneto Staatblad 1906 Nomor 34

Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomo 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Kasus kepailitan yang merupakan perkara perdata khusus menarik untuk diteliti, bukan hanya karena putusan pailit itu saja yang dapat dianalisa namun juga dampak dari putusan pailit itu. Kasus kepailitan bukan hanya berdampak pada perusahaan saja, melainkan juga berdampak pada karyawannya, konsumen perusahaan, bahkan berdampak pada masyarakat Indonesia. Kasus pailit Pengaturan kekepailitanan yang merupakan dasar penerapan hukum dalam kasus kepailitan adalah : 1) Menjamin perkembangan yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya; 2) Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;

Memberikan perlindungan kepada para debitor yang beritikad baik dan para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. (Sutan Remy Sjahdeini, 2010 : 28).

Seiring dinamisme perekonomian dan berkembangnya perusahaan di Indonesia, mendorong pada perilaku usaha yang terkadang berujung pada kepailitan perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan, syarat dan ketentuan semuanya sudah jelas, namun adakalanya persoalan itu timbul membutuhkan penyelesaian yang rumit. Sehingga tidak bisa selesai dengan non-litigasi saja, berlanjut pada penyelesaian litigasi yang kewenangannya pada Pengadilan Niaga.

Umumnya penyelesaian kasus kepailitan memang rumit, apalagi tidak dua pihak bahkan beberapa pihak yang berkepentingan atas kepailitan yang dimaksud. Pada putusan pengadilan niaga setelahnya dapat pula diajukan mekanisme upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga kita bisa mengakses putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada Direktori Putusan Mahkamah Agung disertai dengan analisis terhadap sejumlah komponen yang ada di dalam putusan hakim.

Salah satu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari sekian banyak putusan-putusan yang ada adalah Putusan MA NO.141/K/Pdt. Sus/2010. Pada putusan tersebut dijelaskan para pihak yang bersengketa

pada perkara ini adalah sebagai berikut : PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY)³ sebagai Pemohon Kasasi/Termohon dan 1) Lukman Suriadi dan Liem Shu Siong; 2) Cicilia Sulistiowati; 3) Nadre Rama Wijaya; dan 4) Amin Thalib sebagai Para Termohon Kasasi I/para Pemohon, serta PT Bank MANDIRI (PERSERO) Tbk. sebagai Termohon Kasasi II/Kreditur Lain.

Kemudian yang menjadi dasar tuntutan/gugatan pada kasus ini adalah perkara kepailitan, yang diawali oleh permohonan pailit Para Termohon Kasasi I/para Pemohon ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya diputus dengan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby pada tanggal 15 Desember 2009 karena Pemohon asasi/Termohon tidak konsisten memenuhi perjanjian kemudian dilanjutkan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon Kasasi/Termohon yang diputus dengan Nomor 141/K/Pdt.Sus/2010 tentang pembatalan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dari putusan diatas, Fakta hukum yang relevan dan signifikan yang dimuat dalam putusan Penjabaran dan penelaahan secara mendalam tentang berbagai fakta hukum yang relevan dan signifikan yang dimuat dalam putusan. Selanjutnya masalah hukum yang dimuat dalam putusan Penjabaran dan penelaahan secara mendalam tentang berbagai masalah hukum yang dimuat dan dicoba diselesaikan dalam putusan, serta penentuan fokus masalah hukum (baik sebagian atau seluruhnya) yang dianalisa. Penerapan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin Penjabaran dan penelaahan secara mendalam tentang bagaimana majelis hakim menerapkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin terhadap fakta hukum dan masalah hukum yang dimuat dalam putusan (penerapan hukum).

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti melakukan pendalaman pada putusan Hakim Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap khususnya pada perkara perdata khusus yaitu tentang kasus kepailitan dengan mengangkat judul: ***Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Penyelesaian Kasus Kepailitan Analisis Putusan Mahkamah Agung NO.141/K/Pdt.Sus/2010.***

³ Diwakili oleh Heru Subroto sebagai Direktur PT UE ASSA memberi kuasa kepada Ivan Wijaya, SH., dan kawan-kawan, para Advokat

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya terhadap penyelesaian kasus kepailitan analisis putusan Mahkamah Agung NO.141/K/Pdt.Sus/2010 ?
2. Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 18.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

⁶ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), h.300.

approach) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Putusan Mahkamah Agung NO.141/K/Pdt.Sus/2010.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1 Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Penyelesaian Kasus Kepailitan Analisis Putusan Mahkamah Agung NO.141/K/Pdt.Sus/2010

2.1.1 Kasus Posisi

Para pihak yang bersengketa pada perkara ini adalah sebagai berikut : PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY)¹⁰ sebagai Pemohon Kasasi/Termohon dan 1) Lukman Suriadi dan Liem Shu Siong; 2) Cicilia

⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang (Malang:2012), h. 20-21.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Edisi Revisi Cet Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.

⁹ S. Nasution, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif", (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

¹⁰ Diwakili oleh Heru Subroto sebagai Direktur PT UE ASSA memberi kuasa kepada Ivan Wijaya, SH., dan kawan-kawan, para Advokat

Sulistiowati; 3) Nadre Rama Wijaya; dan 4) Amin Thalib sebagai Para Termohon Kasasi I/para Pemohon, serta PT Bank MANDIRI (PERSERO) Tbk. sebagai Termohon Kasasi II/Kreditur Lain.

Menjadi dasar tuntutan/gugatan pada kasus ini adalah perkara kepailitan, yang diawali oleh permohonan pailit Para Termohon Kasasi I/para Pemohon ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya diputus dengan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby pada tanggal 15 Desember 2009 karena Pemohon Kasasi/Termohon tidak konsisten memenuhi perjanjian kemudian dilanjutkan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon Kasasi/Termohon yang diputus dengan Nomor 141/K/Pdt. Sus/2010 tentang pembatalan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Fakta Hukum

Fakta Hukum yang terjadi pada permohonan Pailit sebagai berikut: Pemohon nomor urut 1 (satu)¹¹ adalah selaku pihak pembeli kios (satuan rumah susun non hunian) dengan pihak PT UE ASSA (dahulu bernama PT Makarya Property) telah membayar lunas/harga sebesar Rp. 386.500.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pembelian kios/stand kepada termohon.¹² Pemohon nomor urut 2 (dua)¹³ selaku pihak pembeli kios kepada termohon¹⁴ telah membayar lunas sejumlah Rp. 658.845.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pemohon

¹¹ Seperti yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35 tertanggal 6 Oktober 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya

¹² Ketentuan Pasal 4 Akta Nomor 35 tentang Perjanjian Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Cener Mall Surabaya, tertanggal 6 Oktober 2003

¹³ Seperti yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No.138 tertanggal 21 Maret 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya

¹⁴ Ketentuan Pasal 4 Akta Nomor 35

nomor urut 3 (tiga)¹⁵ selaku pihak pembeli kios kepada termohon¹⁶ telah membayar lunas sejumlah Rp. 493.834.284,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Pemohon nomor urut 4 (empat)¹⁷ telah membayar lunas sejumlah 396.055.700,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) tidak memenuhi kewajibannya baik dalam menyelesaikan pembangunan dan atau tidak tepat waktu menyerahkan secara fisik kios/stand kepada para Pemohon sehingga para Termohon Kasasi I/para Pemohon mengirimkan surat somasi/teguran kepada Termohon. Pemohon nomor urut 1 (satu) mengirimkan somasi secara bersama-sama dengan 20 (dua puluh) pembeli kios/stand yang lain pada tanggal 8 Desember 2005, sedangkan Pemohon yang lain mengajukan somasi secara sendiri-sendiri, nomor urut 2 (dua) pada tanggal 17 Juli 2006, nomor urut 3 (tiga) pada tanggal 14 November 2005 dan nomor urut 4 (empat) pada tanggal 6 Januari 2006.

Pada tanggal 11 Januari 2006, Termohon memberikan jawaban atas somasi yang dilakukan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan akan berupaya untuk melaksanakan serah terima unit kios/stand kepada para pemohon pada bulan Juli 2006. Ternyata hingga lewatnya tenggang waktu bulan Juli 2006, Termohon tidak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan serah terima unit kios/stand kepada para Pemohon.

Kemudian oleh para Termohon Kasasi I/para Pemohon, Pemohon Kasasi/Termohon dinilai lalai untuk memenuhi kewajibannya tersebut telah meletakkan hak perseorangan/hak tagih piutang para Termohon Kasasi I/para Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengembalikan uang pembelian kios/stand yang telah diterima oleh Pemohon

¹⁵ Seperti yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 70 tertanggal 12 Mei 2004 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya.

¹⁶ Ketentuan Pasal 4 Akta Nomor 35

¹⁷ Seperti yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi di hadapan Wahyu Suyanto, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2003 Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003.

Kasasi/Termohon, yang dihitung sejak sejak bulan Juli 2006 menjadi utang Pemohon Kasasi/Termohon dan telah tempo serta dapat ditagih.

Utang Pemohon Kasasi/Termohon kepada Termohon Kasasi I/Para pemohon berjumlah Rp 3.043.157.594,00 (Pemohon nomor urut 1-4 dan masing-masing ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,05 % dihitung sejak bulan Agustus 2006)¹⁸ serta Pemohon Kasasi/Termohon juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada Kreditur lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Wijaya Karya.

Karena khawatir akan menemui kesulitan dikemudian hari untuk memperoleh pemenuhan piutang para Termohon Kasasi I/para Pemohon, mengingat aset harta kekayaan Pemohon Kasasi/Termohon telah dijamin-kan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Serta kondisi Pemohon Kasasi/Termohon yang tidak melakukan aktivitas dan tidak lagi beroprasional, maka para para Termohon Kasasi I/para Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon ke Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut para Termohon Kasasi I/para Pemohon berdasarkan atas uraian fakta-fakta diatas, Pemohon Kasasi/Termohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu hutangnya kepada para Termohon Kasasi I/para Pemohon, sehingga persyaratan termohon untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, karena antara para Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon kasasi/para Pemohon telah sepakat mengadakan pilihan hukum/domisili hukum Pengadilan yang

¹⁸ Rincian jumlah piutang Termohon Kasasi I/Para pemohon yaitu: Pemohon nomor urut I Rp. 771.250,- Pemohon nomor urut II Rp. 1.036.034.335,- Pemohon nomor urut III Rp. 554.249,- Pemohon nomor urut IV Rp. 622.797.760,-

berwenang mengadili sengketa dan antara para Pemohon dengan Termohon tidak ada utang piutang.

2. Eksepsi yang dimaksud sebagai kreditur
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang para Termohon Kasasi I/para Pemohon sama sekali tidak berhak untuk membuat kesimpulan hukum menafsirkan secara sepihak. Kreditur yang dimaksud dalam Pasal tersebut kreditur adalah yang mempunyai piutang atas seseorang yang terhutang dan pula atas utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan Termohon adalah melakukan wanprestasi serta permohonan pailit para Termohon/para Pemohon seharusnya ditolak ataupun tidak dapat diterima.
3. Eksepsi Tenggang Waktu Jatuh Tempo
Penafsiran para Termohon Kasasi I/para Pemohon terhadap waktu jatuh tempo atas hutang termohon, padahal hal tersebut adalah menyangkut prestasi dan wanprestasi atas suatu perjanjian dan bukanlah sebagai utang piutang. Penafsiran para Termohon Kasasi I/para Pemohon tendensius dan memaksakan tafsiran menurut kehendak para Termohon Kasasi I/para Pemohon, bukan berdasarkan hukum menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004. Permohonan para Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah menyangkut wanprestasi yang telah dilakukan oleh termohon dan seharusnya diajukan pada Peradilan Umum serta permohonan para Pemohon tersebut seharusnya ditolak.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. Yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut : **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon pailit;
DALAM PERMOHONAN PAILIT:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Termohon pailit PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Menunjuk dan mengangkat M. Legowo, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY);
 - d. Mengangkat Syahrizal Ridho, SH., sebagai Kurator;
 - e. Membebankan biaya permohonan kepailitan kepada Termohon pailit sebesar Rp. 3.817.00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Selanjutnya Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor; Kas/Pailit/PN.Niaga. Surabaya jo. No. 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 21 Desember 2009. Para Termohon Kasasi/Termohon dan kreditur lain menerima salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 23 Desember 2009 dan Para Termohon Kasasi/Termohon dan kreditur lain menyampaikan jawaban memori kasasi pada tanggal 29 Desember 2009 dan 30 Desember 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya.

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pada awalnya Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon Kasasi I/ para Pemohon telah membuat kesepakatan perjanjian pengikatan jual beli kios. Substansi perjanjian adalah mengenai jual-beli barang berupa stand kios di Gedung Trade Center Mall Surabaya bukan mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti sebagai berikut;

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35 tertanggal 6 Oktober 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya;
2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No.138 tertanggal 21 Maret 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya;
3. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 70 tertanggal 12 Mei 2004 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya;
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Gedung Trade Center Mall Surabaya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi di hadapan Wahyu Suyanto, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2003 Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003.

Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon Kasasi I/para Pemohon telah secara tegas membuat perjanjian, antara lain :

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Jika terjadi perselisihan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah gagalnya musyawarah yang diadakan, para pihak sepakat untuk membawa dimaksud ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi, ternyata para Termohon Kasasi I/para Pemohon yang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan pailit Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY)). Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi/Termohon

menolak dengan tegas dan keras atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutus putusan No. 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Desember 2009.

Pemohon Kasasi/Termohon berpendirian bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak berwenang dan salah/keliru dalam menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan sarat pertimbangan yang subjektif dan diskriminatif tanpa memperhatikan apa yang diuraikan oleh pihak Pemohon Kasasi/Termohon.

Untuk itu Pemohon Kasasi membuktikan alasannya bahwa :

1. Keberatan tentang *judex facti* yang *onvoldoende gemotiveerd*;
2. Keberatan tentang *judex facti* tidak berwenang dan melampaui batas wewenang;
3. Keberatan tentang *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Keberatan tentang *judex facti* salah menerapkan pengertian utang yang dapat dibuktikan secara sumir atau sederhana.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Desember 2009, telah keliru dan khilaf dalam memberikan putusannya serta tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipatuhi dalam memberikan pertimbangan hukum atas suatu putusan. Karena itulah, demi untuk kepastian hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus dibatalkan.

Mahkamah Agung berpendapat mengenai 4 (empat) alasan diatas bahwa, keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum, yaitu tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup telah mengabulkan permohonan pailit padahal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

1. Prinsip pokok hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Trade Center Mall Surabaya bukan merupakan perjanjian hutang-piutang “murni” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hal ini mempunyai konsekuensi hukum penyelesaian sengketa;
2. Sesuai dengan akta perjanjian maka penyelesaian sengketa bukan pada Pengadilan Niaga tetapi pada Pengadilan Negeri dalam artian tuntutan wanprestasi yang diajukan adalah bukan tuntutan kepailitan pada Pengadilan Niaga tetapi pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui gugatan kepailitan;
3. Persoalan menjadi lebih rumit dengan terlibatnya bank sebagai kreditur lain menambah tidak sederhananya penyelesaian dan bukan merupakan penyelesaian yang mudah sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum:

1. Tuntutan para Termohon Kasasi/para Pemohon adalah melalui gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Surabaya bukan tuntutan kepailitan pada Pengadilan Niaga Surabaya;
2. Berkaitan dengan tuntutan wanprestasi maka terdapat pembuktian yang rumit dan tidak sederhana yang tidak mungkin diselesaikan melalui proses kepailitan;
3. Dengan adanya pemasangan hak tanggungan pada Bank Mandiri terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana adanya memori keberatan dari pihak baik menunjukkan lebih rumitnya penyelesaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.sby tanggal 15 Desember 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon-Kreditur lain berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Pailit;

DALAM PERMOHONAN PAILIT:

- Menolak permohonan pailit Pemohon Pailit untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon-Kreditur lain untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon pailit;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Termohon pailit PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Menunjuk dan mengangkat M. Legowo, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY);
 - d. Mengangkat Syahrizal Ridho, SH., sebagai Kurator;
 - e. Membebaskan biaya permohonan kepailitan kepada Termohon pailit sebesar Rp. 3.817.00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Masalah Hukum

Isu hukum yang terungkap dari putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara : 141/K/Pdt.Sus/2010 di atas yang kesemuanya terjadi berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum yang benar, secara hukum adalah kedua belah pihak sudah menentukan pilihan hukum, yakni Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam hal ini tegas adalah Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata yang menyangkut permasalahan dikemudian hari sebagaimana tertuang pada perjanjian Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Trade Center Mall Surabaya.¹⁹

Namun oleh para Termohon Kasasi I/para Pemohon memberikan interpretasi bahwa akte perjanjian tersebut dimaksudkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya melakukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga lahir putusan putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009. Kemudian Pemohon Kasasi/Termohon melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) “Upaya hukum yang

¹⁹ Pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon Kasasi I/para Pemohon.

dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung”²⁰ dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 141/K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

Implikasi Hukum Pembatalan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

Pada putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2010 tentang perkara perdata khusus (kepailitan) Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) telah melakukan transaksi jual-beli barang berupa stand kios di Gedung Trade Center Mall Surabaya dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon²¹ sebagaimana bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35 tertanggal 6 Oktober 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di

Surabaya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No.138 tertanggal 21 Maret 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 70 tertanggal 12 Mei 2004 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Gedung Trade Center Mall Surabaya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi di hadapan Wahyu Suyanto, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2003 Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003.

²⁰ Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. II. 2007. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing *for law and justice reform*) h. 10.

²¹ Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah: 1) Lukman Suriadi dan Liem Shu Siong; 2) Cicilia Sulistiowati; 3) Nadre Rama Wijaya; dan 4) Amin Thalib.

Kemudian Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) tidak memenuhi kewajibannya baik dalam menyelesaikan pembangunan dan atau tidak tepat waktu menyerahkan secara fisik kios/stand kepada para Pemohon sehingga para Pemohon mengirimkan surat somasi/teguran kepada Termohon. Sampai pada akhirnya tanggal 11 Januari 2006, Termohon memberikan jawaban atas somasi yang dilakukan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan akan berupaya untuk melaksanakan serah terima unit kios/stand kepada para pemohon pada bulan Juli 2006. Ternyata hingga lewatnya tenggang waktu bulan Juli 2006, Termohon tidak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan serah terima unit kios/stand kepada para Pemohon.

Termohon Kasasi I/para Pemohon menganggap bahwa Pemohon Kasasi/Termohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utangnya kepada para Pemohon, sehingga persyaratan termohon untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.²²

Pihak Termohon Kasasi I/para Pemohon mengklaim bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak konsisten melakukan prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian dan mengabaikan somasi yang dikirim oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon untuk memenuhi prestasi. Pemohon Kasasi/Termohon dinyatakan memiliki utang dan sudah jatuh tempo dan dapat di tagih oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon. Sehingga Termohon Kasasi I/para Pemohon mengkalkulasi total kerugian sebesar Rp 3.043.157.594,00 (Pemohon nomor urut 1-4 dan masing-masing ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,05 % terhitung sejak bulan Agustus 2006) serta Pemohon Kasasi/Termohon juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada Kreditur lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Wijaya Karya.

Oleh sebab itulah kemudian Termohon Kasasi I/para Pemohon mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

²² Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. II. 2007. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing *for law and justice reform*) h. 4. Bunyi pasal tersebut adalah : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

Surabaya yang diputus pada tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. dengan amarnya menolak eksepsi Termohon pailit, mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya, menyatakan Termohon pailit PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) pailit dengan segala akibat hukumnya, menunjuk dan mengangkat M. Legowo, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT UE ASSA dan mengangkat Syahrizal Ridho, SH., sebagai Kurator serta membebankan biaya permohonan kepailitan kepada Termohon pailit sebesar Rp. 3.817.00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)²³.

Lembaga yang paling fundamental dalam penyelesaian proses kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan telah ditunjuk secara khusus untuk menangani perkara kepailitan.²⁴ Dalam praktik penyelesaian proses kepailitan sering ditemui inkonsistensi antara putusan Hakim Pengadilan Niaga dengan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditur²⁵

Hakim Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta seringkali Pengadilan Niaga tidak melakukan pertimbangan hukum yang matang untuk memutuskan perkara kepailitan yang diajukan.

Melihat dari hasil putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah jelas bahwa terjadi kekeliruan dalam menafsiri fakta hukum yang ada. Padahal dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”²⁵

Dalam penelitian yang peneliti lakukan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yaitu putusan Mahkamah Agung merupakan rujukan yang sangat berharga bagi penelitian untuk kajian akademis. Di dalam

²³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

²⁴ Theresia Endang Ratnawati, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009. h. 150.

²⁵ *Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. II. 2007. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing for law and justice reform) h. 3.

kerangka penelitian untuk kajian akademis, yurisprudensi mempunyai arti penting karena pertama, yurisprudensi merupakan konkretisasi peraturan perundang-undangan; kedua, di dalam yurisprudensi terkandung interpretasi oleh pengadilan atas suatu ketentuan perundang-undangan; ketiga, yurisprudensi mengandung penciptaan hukum. Yang terakhir ini berfungsi untuk mengisi kekosongan aturan perundang-undangan. Bukan tidak mungkin ketentuan di dalam perundang-undangan diambil dari yurisprudensi.

Dalam penelaahan yurisprudensi, *ratio decidendi* memegang peranan penting. Pada *ratio decidendi* inilah dapat diketemukan ulasan hukum dari hakim atas kasus yang dihadapinya. Dalam melakukan ulasan itu mungkin hakim menggunakan logika yuridis dalam menyelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya. Apabila hal ini dilakukan, hakim akan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai *premise maior* dan kasus yang dihadapkan kepadanya sebagai *premise minor*. Dengan menggunakan penalaran secara deduktif tersebut, hakim akan sampai kepada suatu konklusi. Proses pengambilan putusan dengan menggunakan penalaran semacam itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu manifestasi pandangan Montesquieu yang menyatakan bahwa hakim merupakan "*bouche de la loi*" sebab dalam hal ini hakim tidak hanya menerapkan apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.²⁷ Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam ketentuan pailit berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui Putusan pengadilan adalah : 1) terdapat minimal 2 orang kreditor; 2) debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang; dan 3) utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁸

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum

²⁷ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁸ Man S. Sastrawidjaja. Hukum *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet.

Pengertian Utang memang masih multitafsir, apakah utang hanya lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian jual beli ini masih diperdebatkan.²⁹ Sebagaimana diartikan pada Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, abik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Namun dalam konteks Pemohon Kasasi/Termohon tidak masuk dalam ranah UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan substansi perjanjian antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah perjanjian jual beli, bukan utang-piutang. Dengan begitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. yang menjatuhkan pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) dipertegas bahwa *judex facti* secara fakta dalam menjatuhkan putusannya tanpa melakukan pertimbangan yang matang (*Onvoldoende gemotiveerd*)³⁰.

Kesepakatan/perjanjian Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon yang berupa akad jual beli merupakan undang-undang bagi mereka kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.³¹

Dalam perjanjian antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon juga menyebutkan dalam Pasal 17

²⁹ Jono. *Hukum Kepailitan*. Cet. 2. 2010. (Jakarta: Sinar Grafika),h. 11 2010. (Bandung: Penerbit P.T. Alumni), h.89.

³⁰ *Onvoldoende gemotiveerd* adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris lazim disebut *insufficient judgement*. Ada yang mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan.

³¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2004. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”.Cet. 35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, h. 342

tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum jika ada perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, jika tetap tidak tuntas para pihak sepakat untuk membawa dimaksud ke Pengadilan Negeri Surabaya.³² Pada dasarnya, setiap perbuatan hukum yang akan ataupun yang telah terjadi harus disesuaikan dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak sejak awal pembentukan perjanjian (kesepakatan) tersebut.³³

Jika dilihat dari fakta hukum yang ada, maka fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa Termohon yaitu PT UE ASSA telah wanprestasi terhadap kesepakatan/perjanjian dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon. Maka sudah jelas bahwa tuntutan Permohonan Pailit oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah melalui gugatan wanprestasi pada pengadilan Negeri Surabaya bukan tuntutan kepailitan pada pengadilan niaga Surabaya.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁴ Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur (dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi/Termohon) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.³⁵ Sebagaimana Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya yaitu: a) Berbuat sesuatu; b) Tidak berbuat sesuatu; dan c) Menyerahkan sesuatu.³⁶

Pemohon Kasasi/Termohon merespon putusan pernyataan pailit tersebut, dengan melakukan upaya hukum yang merupakan langkah atau usaha

³² Bunyi pasal tersebut adalah : (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah (2) Jika terjadi perselisihan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah gagalnya musyawarah yang diadakan, para pihak sepakat untuk membawa dimaksud ke Pengadilan Negeri Surabaya. Lihat putusan MA No. 141 K/Pdt.Sus/2010, h. 15.

³³ Benny Apriyanti. Kajian Hukum Tentang Kewenangan Meneteri Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap PT Asuransi Prisma Indonesia). Jurna Beraja Niti Volume 2 Nomor 10 Tahun 2013. h.18-19.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet. 5. 2007. (Jakarta: PT. Rineka Cipta) h. 578.

³⁵ Nindyo Pramono. *Hukum Komersil*. Cet.1. 2003. (Jakarta: Pusat Penerbitan UT). h. 2

³⁶ Marhainis Abdulhay. *Hukum Perdata Materil*. 2004. (Jakarta : Pradnya Paramita). h. 53

yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil (keadilan).³⁷ Ada tiga 3 (tiga) macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yaitu: Perlawanan, Kasasi³⁸ dan Peninjauan Kembali³⁹.

Dalam kaitan pernyataan pailit yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Termohon oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah

Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009. Menolak eksepsi Termohon Pailit, Menolak permohonan pailit Pemohon pailit untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Pemohon-Kreditur lain untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Sehingga dampak pembatalan atas putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 141 K/Pdt.Sus/2010 harus diumumkan kurator dalam berita negara RI

³⁷ Jono *Hukum Kepailitan*. h. 93.

³⁸ Pasal 11-13 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁹ Pasal 14 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan⁴⁰

Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) yang melakukan kesepakatan/perjanjian dengan para Termohon Kasasi I/para Pemohon melalui bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35, No.138, No. 70 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Gedung Trade Center Mall Surabaya yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi (Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003) adalah merupakan perjanjian jual beli. Dalam kaitannya para pihak yang mengajukan gugatan kepailitan, tidak termasuk daripada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk memutus penyelesaian kasus kepailitan melainkan persoalan wanprestasi dan dilanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan lahirnya putusan Mahkamah Agung NO.141/K/Pdt.Sus/2010 sudah sebagaimana prosedur yang diatur dalam undang-undang UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2010 tentang perkara perdata khusus (kepailitan) yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009 sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Pihak Pemohon Kasasi/Termohon yang telah lalai dan tidak memenuhi isi perjanjian kepada Termohon Kasasi I/para Pemohon bukan termasuk utang-piutang yang kemudian dapat diajukan permohonan pailit pada tuntutan kepailitan di pengadilan niaga melainkan termasuk wanprestasi dan gugatan wanprestasi diajukan di pengadilan Negeri sebagaimana diatur pada Akte Perjanjian pasal 17

⁴⁰ Jono. *Hukum Kepailitan*. h. 198

tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum dan dipertegas dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca
Penelitian tentang Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Penyelesaian Kasus Kepailitan Analisis Putusan MA NO.141/K/Pdt. Sus/2010. Memberikan banyak masukan dan ilmu pengetahuan aplikatif kepada pembaca dengan mempelajari studi kasus di lapangan secara langsung.
2. Bagi pelaku ekonomi
Dinamika sengketa dan kasus ekonomi sangat berkembang seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seyogyanya memiliki kapabilitas keilmuan hukum yang mencukupi terutama berkaitan dengan penanganan pembuatan klausul kontrak kesepakatan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi.
3. Bagi pemerintah
Memprioritaskan penyelesaian sengketa kepailitan sesuai dengan norma yang mengatur pada lembaga yang berwenang, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat berhubungan erat dengan perusahaan-perusahaan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Materil*. 2004. Jakarta : Pradnya Paramita Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi) Cet. 3*. Malang: UMM Press
- Jono, 2010. *Hukum Kepailitan. Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cet. 8*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Cet. 6*. Jakarta: Kencana.
- Nusantara, AHG & Benny K. Harman. 2000, *Analisis Kritis Putusan-putusan Pengadilan Niaga*, CINLES, Jakarta.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil. Cetakan I. 2003*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Rido, R. Ali. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung.
- Sastrawidjaja, Man S. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. 2*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Soemitro, Rochmat 1976 *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Erseco, Bandung.

- Shubhan, Hadi. 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Reny Sjahdeini. Hukum Kepailitan, Cetakan ke IV 2010. Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti, R & R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet.
35. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarsono, Kamus Hukum. Cet. 5. 2007. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cet. 11. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. II. 2007. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing *for law and justice reform*

Jurnal

- Ratnawati, Theresia Endang. Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009.
- Apririyanti, Benny. Kajian Hukum Tentang Kewenangan Meneteri Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap PT Asuransi Prisma Indonesia). Jurna Beraja Niti Volume 2 Nomor 10 Tahun 2013.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya antara Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Maret 2010
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Pdt .Sus/2011 tanggal 8 Juni 2011

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

Website/Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>



Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

*By: Chairul Lutfi** & Aep Saepumilah***

Law enforcement is a problem that is interesting to study as it relates to law and human existence. Therefore it takes a human presence (law enforcement officers) to realize the will of the law. By way of looking at the law as it is, the rule of law (law enforcement) is not merely a formal mechanism to enforce the rule of law, but also to seek the embodiment of the values contained in the primacy of the rule. Court as one of the institutions in charge of enforcing the judicial power. In exercising the judicial power, the judge must understand the scope of their duties and obligations as stipulated in the legislation. Because p paradigm pradilan as a symbol of justice contains the charge that the verdict will bring justice to the citizens, especially those dealing with the court. But in decision Number: 302 / Pid. Sus / 2012 / PN.Yk, much consideration was still very weak because it occurs

in the realm of consideration of dry material aspects of the conceptual nuances and non-judicial approaches such as philosophical and sociological. Even the judge in deciding the case is more skilled in moving the editorial consideration and decision of the case to other cases (copy and paste) in the case of the same offense criminal threats.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatur penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum yang berlaku, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah tersebut. Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan

kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Karena paradigma pradialan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Namun dalam putusan Nomor: 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk, banyak pertimbangannya masih sangat lemah karena terjadi pada ranah pertimbangan aspek material yang kering dari nuansa konseptual dan pendekatan-pendekatan non yuridis seperti filosofis dan sosiologis. Bahkan Para hakim dalam memutus perkara ini lebih piawai dalam memindahkan redaksi pertimbangan dan putusan satu kasus ke kasus yang lain (copy paste) dalam kasus yang delik ancaman pidananya sama.

Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia

bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.¹

Pelajar dan mahasiswa memang menjadi target utama dalam peredaran narkoba. Terbukti, mayoritas pengguna narkoba ada di kalangan tersebut. Hal ini juga merupakan problematika *massif* di kota-kota besar dimana terdapat banyak institusi pendidikan. Kota Yogyakarta sebagai ikon kota pelajar di Indonesia juga tak luput dari permasalahan tersebut. Meski aparat penegak hukum tampak gencar menghentikan laju perdagangan dan peredaran narkoba di Kota Yogyakarta dengan melakukan razia, namun efek jera belum memberi pengaruh yang cukup berarti bagi pelaku dan masyarakat. Karena itu, menarik untuk menganalisis lebih dalam beberapa aspek putusan pengadilan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang mencakup aspek formil, materiil, visi filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum hakim yang mengadilinya. Kendatipun berlaku adagium hukum yang berbunyi “apa yang diputuskan Hakim harus dianggap benar”.²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum yang berlaku, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah tersebut.³

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm.30. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,

² Lihat www.tribunnews.com/ *Mahasiswa dan Pelajar menjadi sarang narkotika*/acces at 12:00 WIB, 12 Juni 2013, hlm.2.

³ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.15. Ihromi, *Keadilan di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat dalam Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 94.

Penegak hukum yang hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan spirit yang melatar belakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum dengan cara mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, tapi juga pada penerapan nilai-nilai substansinya.⁴

Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.⁵ Karena pradigma pradilan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Tak menjadi soal pranata apa yang menjadi dasar pendistribusian keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan. Yang penting mereka dilayani dengan baik dan diperlakukan sesuai dengan mestinya diterima. Namun ketika putusan-putusan pengadilan di tandai oleh sistem norma tertentu, dan bekerjanya proses peradilan digerakkan oleh “aktor-aktor” pengadilan yang melihat hukum sebagai suatu yang *rigid* (ketat), menjadikan keadilan yang diberikan oleh pengadilan bersifat inpersonalitas.⁶

Sebagai negara hukum, saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius di Indonesia. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, di mana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁷

Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini adalah suatu barang yang mahal. Keadilan hukum hanya dimiliki

⁴ Surjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 2.

⁵ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 124.

⁶ Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. vii.

⁷ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. xvii.

oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, akses politik dan ekonomi saja. Sementara, masyarakat yang lemah atau miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan hukum, bahkan mereka kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktek hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktek hukum kita sedang bermasalah. Menurut Ahmad Ali, supremasi dan keadilan hukum menjadi dambaan masyarakat tak pernah terwujud dalam realitas riilnya. Keterpurukan Indonesia dalam bidang ekonomi dan keadilan semakin menjadi-jadi membuat kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap pemerintah semakin menipis dan memburuk.⁸

Berdasarkan hal di ataslah penulis merumuskan sebuah judul penulisan tentang “*Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/PID.SUS/2012/PN.YK dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.*”

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Narkotika/Narkoba

Napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mengatakan narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.⁹ Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat atau obat baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran juga mengakibatkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 19.

⁹ Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar maju, 2003), hlm. 12.

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁰

WHO menyatakan bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka (obat-obat yang berkhasiat terhadap susunan syaraf pusat) atau psikotropik. Undang-Undang No.5 tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian bagi dirinya sendiri atau masyarakat sekelilingnya seperti alkohol, nikotin, kafein, dan sebagainya.¹¹

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (*adiktif*) dan mempengaruhi system kerja otak (*psikoaktif*). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hokum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 14.

mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹² Sebelum lahirnya Undang -Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psicotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.¹³

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
2. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
3. Obat Depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
4. Obat Stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

¹² Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar maju, 2003), hlm. 35.

¹³ Ibid, Hal. 34

Jenis-Jenis NAPZA

1. Narkotika

1. Heroin

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, heroin merupakan Narkotika golongan I sama dengan kokain dan ganja. Nama heroin diambil dari kata hero yang artinya pahlawan. Heroin atau *diasetilmorfin* adalah obat semi sintetik dengan kerja analgetis yang 2 kali lebih kuat tetapi mengakibatkan adiksi yang cepat dan hebat sekali sehingga tidak digunakan dalam terapi, tetapi sangat disukai oleh penyalahguna NAPZA. Resorpsinya dari usus dan selaput lendir baik dan di dalam darah, heroin dideasetilasi menjadi 6 *monoasetilmorfin* dan menjadi morfin.¹⁴

Pertama kali ditemukan digunakan untuk penekan dan melegakan batuk (*antitusif*) dan penghilang rasa sakit, menekan aktifitas depresi dalam sistem saraf, melegakan nafas dan jantung, juga membesarkan pembuluh darah dan memberikan kehangatan serta melancarkan pencernaan. Akibat pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotika yang lain, juga dapat menyebabkan euphoria, badan terasa sakit, mual dan muntah, mengantuk, konstipasi, kejang saluran empedu, sukar buang air kecil, kegagalan pernapasan dan dapat menimbulkan kematian.¹⁵

2. Kokain/Cocain

Kokain adalah alkaloida yang berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* yang tumbuh di Bolivia dan Peru pada lereng-lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kedua negara tersebut dianggap penghasil kokain dalam bentuk pasta koka mentah terbesar di seluruh dunia, sedang Negara Kolombia memurnikan pasta ini menjadi serbuk kokain murni. Dalam peredaran gelap kokain diberi nama cake, snow, gold

¹⁴ Supriyono, Mengenal Jenis dan Faktor Penyebab dan Penyalahgunaan NAPZA. <http://unpad.ac.id/content>, di akses tanggal 4 April 2013. Lihat juga Badan Narkotika Nasional, Kumpulan Hasil-hasil Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia Tahun 2003-2006, <http://www.bnn.go.id>.

¹⁵ Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45.

dust, dan lady serta dijual dalam bentuk serbuk yang bervariasi kemurniannya.¹⁶

Pertama sekali kokain digunakan sebagai anastesi lokal pada pengobatan mata dan gigi. Berlainan dengan opium, morfin, dan heroin yang memiliki sifat menenangkan terhadap jasmani dan rohani, kokain merupakan suatu obat perangsang sama seperti psikostimulansia golongan amfetamin tetapi lebih kuat. Zat-zat ini memacu jantung, meningkatkan tekanan darah dan suhu badan, juga menghambat perasaan lapar serta menurunkan perasaan letih dan kebutuhan tidur. Dalam larutan dengan kadar rendah, kokain menghambat penyaluran impuls dari SSP di otak sehingga digunakan untuk anastesi lokal, sedangkan dalam konsentrasi tinggi kokain merangsang penyaluran impuls-impuls listrik. Sifat yang didambakan oleh pecandu adalah kemampuannya untuk meningkatkan suasana jiwa (*euphoria*) dan kewaspadaan yang tinggi serta perasaan percaya diri akan kapasitas mental dan fisik.¹⁷

Dalam dosis kecil kokain yang dihisap melalui hidung menimbulkan euphoria tetapi disusul segera oleh depresi berat yang menimbulkan keinginan untuk menggunakannya lagi dalam dosis yang semakin besar dan menyebabkan ketergantungan psikis yang kuat dan toleransi untuk efek sentral. Pada keadaan kelebihan dosis timbul eksitasi, kesadaran yang berkabut, pernafasan yang tidak teratur, tremor, pupil melebar, nadi bertambah cepat, suhu badan naik, rasa cemas, dan ketakutan, serta kematian biasanya disebabkan pernafasan berhenti. Dalam bidang ilmu kedokteran, kokain digunakan sebagai anastesi lokal, seperti, dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan, menghilangkan rasa nyeri selaput lendir, menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit, menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain kedalam ruang ekstradural bagian lumbal.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm.47. Lihat juga penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Psikiotrafi.

¹⁷ Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*....hlm. 50.

¹⁸ *Ibid*, hlm.60.

3. **Ganja/ Kanabis**

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Americana*. Nama yang umum untuk kanabis adalah marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane, has atau hashis. Kandungan kanabis adalah 0,3% minyak atsiri dengan zat-zat terpen terutama tetrahidrokanabinol (THC) yang memiliki daya kerja menekan kegiatan otak dan memberi perasaan nyaman. Efek pertamanya adalah euphoria yang disusul dengan rasa kantuk dan tidur, mulut menjadi kering, konjungtiva merah, dan pupil melebar. Efek medis yang potensial adalah sebagai analgetik, antikonvulsan dan hipnotik, sedangkan efek psikisnya tergantung pada dosis, cara penggunaan, pengalaman dari pemakai, dan kepekaan individual. Secara terapeutis, kadangkala zat ini digunakan pada glaukoma atau sebagai zat analgetik dan anti emetikum pada terapi dengan sitostatika guna menghindarkan muntah bila kurang efektif.¹⁹

Bentuk kanabis yang biasa dipakai berupa tanaman yang sudah dikeringkan, dirajang dan dihisap seperti tembakau. Pemakaian kanabis yang kronis mempengaruhi berbagai organ tubuh, menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga fungsi paru-paru terganggu. Dahulu kanabis digunakan sebagai obat tidur, sedative, dan spasmolitikum pada tetanus, dan digunakan pada umumnya dalam bentuk ekstrak 2-3 dd 30-50 mg, sedangkan sekarang kanabis banyak disalahgunakan sebagai zat penyearg.²⁰

4. **Candu**

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hampir masak, getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menyerupai aspal lunak dan dinamakan candu mentah atau candu kasar. Penggunaan candu secara klinik antara lain sebagai analgetika pada penderita kanker, eudema paru akut, batuk, diare, premedikasi anastesia, dan mengurangi rasa cemas. Penggunaan candu seperti

¹⁹ Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)*, (Jakarta: Mitra BINTIBMAS, 2001), hlm. 35.

²⁰ *Ibid*, hlm. 40.

yang terurai di atas adalah khasiat candu pada umumnya, sebenarnya khasiat candu secara lebih spesifik adalah akibat alkaloida yang dikandungnya.²¹ Candu mengandung \pm 20 alkaloida yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :²²

- a. Kelompok fenantrenyang disebut dengan analgesik opioid dan mempunyai sifat-sifat seperti opium dan morphine.
- b. Kelompok senyawa-senyawa isokinolin yang berkhasiat sangat berlainan seperti papaverin, narkotin, dan noskapiin narsein. Putus obat dari candu dapat menimbulkan gejala seperti gugup, cemas, gelisah, pupil mengecil, sering menguap, mata dan hidung berair, badan panas dingin dan berkeringat, pernafasan bertambah kencang dan tekanan darah meningkat, diare, dan lain-lain.

5. **Morphine/Morfin**

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, morfin merupakan Narkotika golongan II. Morfin merupakan hasil olahan dari opium/candu mentah dan merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin menimbulkan efek stimulasi Sistem Saraf Pusat (SSP), seperti miosis (penciutan pupil mata), mual, muntah-muntah, eksitasi, dan konvulsi. Efek periferanya yang penting adalah obstipasi, retensi kemih, dan vasodilatasi pembuluh kulit. Penggunaan morfin khusus pada nyeri hebat akut dan kronis seperti pasca bedah, setelah infark jantung, dan pada fase terminal dari kanker. Resorpsinya di usus baik dan di dalam hati zat ini diubah menjadi glukuronida kemudian di ekskresi melalui kemih, empedu dengan siklus enterohepatik, dan tinja. Pada intoksikasi digunakan antagonis morfin sebagai antidotum, yakni nalokson. Pada pemakaian yang teratur, morfin dengan cepat menimbulkan toleransi dan ketergantungan yang cepat. Morfin bekerja pada reseptor opiate yang sebagian besar terdapat pada susunan saraf pusat dan perut. Dalam dosis lebih tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat yang dapat menyebabkan kematian. Sifat morfin yang lainnya adalah dapat menimbulkan kejang abdominal, mata merah, dan gatal terutama

²¹ *Ibid*, hlm. 43.

²² *Ibid*, hlm. 44.

disekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi. Pemakai morfin akan merasa mulutnya kering, seluruh tubuh hangat, anggota badan terasa berat, euphoria, dan lain-lain.²³

6. Codein

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, codein merupakan Narkotika golongan III. Codein termasuk garam/turunan dari candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih dan cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan. Secara klinis codein dipergunakan sebagai obat analgetik, \pm 6 kali lebih lemah dari morphine. 13,16 Efek samping dan resiko adiksinya lebih ringan sehingga sering digunakan sebagai obat batuk dan obat anti nyeri yang diperkuat melalui kombinasi dengan parasetamol/asetosal. Obstipasi dan mual dapat terjadi terutama pada dosis lebih tinggi (di atas 3 dd 20 mg garam HCL). Resorpsi oral dan rektal baik dan di dalam hati zat ini diubah menjadi narkodein dan morfin dan ekskresinya melalui kemih sebagai glukuronida.²⁴

2. Psikotropika

Dalam *United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan zat psikotropika yaitu bahan yang dapat mengakibatkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulant SSP, menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi. Dari ketentuan di atas maka pembagian psikotropika adalah:²⁵

1. Stimulansia

Yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan saraf. Obat-obat tersebut

²³ *Ibid*, hlm. 50.

²⁴ Fransisca S, *Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Medan Juni 2001-Juli 2002*, (Medan: FH Usu Press, 2002), hlm. 23.

²⁵ Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 34.

digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang digolongkan dalam stimulansia antara lain:²⁶

a. ***Amphetamine (Amfetamin)***

Amfetamin adalah stimulansia susunan saraf pusat seperti kokain, kafein, dan nikotin. Pada waktu perang dunia ke II, senyawa ini banyak digunakan untuk efek stimulansinya yaitu meningkatkan daya tahan prajurit dan penerbang, menghilangkan rasa letih, kantuk dan lapar, serta meningkatkan kewaspadaan. Disamping itu, zat ini juga meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung yang dapat mengakibatkan stroke maupun sderangan jantung. Seusai perang zat-zat ini seringkali disalahgunakan mahasiswa dan pengemudi mobil truk untuk memberikan perasaan nyaman (euphoria) serta menghilangkan rasa kantuk dan letih. Dalam bidang pengobatan, dulu amfetamin dipakai untuk mengobati banyak macam penyakit antara lain depresi ringan, parkinsonisme, skizofrenia, penyakit meniere, buta malam, dan hipotensi, sedangkan pada masa sekarang hanya ada 3 indikasi medis penggunaan amfetamin yaitu pengobatan narkolepsi, gangguan hiperkinetik pada anak, dan obesitas.²⁷

Amfetamin dapat dipakai secara oral atau parenteral dan dimetabolisir di dalam hati. Sebagian kecil diekskresi melalui urine dan bertambah dalam keadaan asidosis. Dosis oral sebanyak 10-30 mg dapat meningkatkan kesiagaan seseorang, euphoria, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi pikiran, banyak bicara, anoreksia, pernafasan bertambah cepat, dan nyeri kepala. Overdosis dapat menimbulkan kekacauan pikiran, delirium, halusinasi, perilaku ganas, dan aritmia jantung. Ketergantungan fisik maupun psikis dan toleransi dapat terjadi dengan cepat pada pengguna kronis. Bila penggunaan dihentikan dengan mendadak, timbul gejala putus obat (*withdrawal symptoms*) dan jika digunakan pada saat mengalami depresi, setelah menghentikan

²⁶ *Ibid*, hlm. 35.

²⁷ Lihat Herman Raharni, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) di Kalangan Siswa SMU*. <http://www.kalbe.co.id>. Diakses tanggal 4 April 2013. Baca juga Badan Narkotika Nasional, *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*. <http://www.bnn.go.id>.

pemakaian maka depresinya akan semakin berat sampai menjurus pada percobaan bunuh diri.²⁸

b. **Ecstasy**

Ecstasy pada tahun 1914 dipasarkan sebagai obat penekan nafsu makan. Pada tahun 1970-an, obat ini digunakan di Amerika Serikat sebagai obat tambahan pada psikoterapi dan kemudian dilarang pada tahun 1985. Sekarang ini ecstasy banyak digunakan oleh para pecandu di banyak negara juga di Indonesia terutama oleh para remaja dan kalangan eksekutif di tempat-tempat hiburan sehingga disebut juga party drug atau dance drug. Efek awalnya berupa simpatomimetis dan dapat terjadi tachyaritmia serta peningkatan suhu tubuh (*hiperpireksia*), gerakan klonis, dan konvulsi. Daya kerjanya agak singkat (4-6 jam) dan bekerja berdasarkan gangguan re-uptake dari serotonin di otak yang berperan penting pada suasana hati, proses berpikir, makan, dan tidur. Obat-obat ecstasy mempunyai efek kerja serotonergik dan dopaminergik pada SSP dan adakalanya dicampur dengan obat-obat lain dengan tujuan memperkuat efeknya seperti atropine yang sangat berbahaya karena toksisitasnya juga meningkat. Pengobatan intoksikasi berupa cuci lambung, pemberian klorpromazin dan alfa/beta-blockers secara intravena.

Efek buruk yang penting adalah gagal hati dan ginjal akut serta kerusakan pada saraf-saraf yang melepaskan serotonin akibat pembentukan radikal bebas yang merusak membran sel. Karena ecstasy dibuat dari bahan dasar amfetamin, maka efek yang ditimbulkannya juga mirip, seperti mulut kering, jantung berdeyut lebih cepat, berkeringat, mata kabur dan demam tinggi, ketakutan, sulit konsentrasi, dan seluruh otot nyeri.²⁹

c. **Shabu**

Nama shabu adalah nama julukan terhadap zat metamfetamin yang mempunyai sifat stimulasi yang lebih kuat dibanding

²⁸ Fransisca S, *Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Rawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Medan Juni 2001-Juli 2002*, (Medan: FH Usu Press, 2002), hlm. 43.

²⁹ *Ibid*, hlm.50.

turunan amphetamine yang lain. Dalam perdagangan gelap atau nama dalam kalangan pengguna metamfetamin dikenal dengan sebutan meth, speed, ubas, as, sabu-sabu atau SS, dan mecin. Bentuk seperti kristal putih mirip bumbu penyedap masakan, tidak berbau, mudah larut dalam air dan alkohol serta rasanya menyengat. Setelah pemakaian shabu, pengguna akan merasakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya meningkat
- 2) Kewaspadaan meningkat
- 3) Menambah daya konsentrasi
- 4) Menyebabkan rasa gembira luar biasa
- 5) Kemampuan bersosialisasi meningkat
- 6) Insomnia, mengurangi nafsu makan
- 7) Penyalahgunaan pada saat hamil bisa menyebabkan komplikasi pralahir, meningkatkan kelahiran premature atau menyebabkan perilaku bayi yang tidak normal.

Dalam pemakaian jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan gangguan serius pada kejiwaan dan mental, pembuluh darah rusak, rusaknya ujung saraf dan otot, kehilangan berat badan, tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat, dan terjadi radang hati.

2. **Depresiva**

Depresiva merupakan obat-obat yang bekerja mengurangi kegiatan dari SSP sehingga dipergunakan untuk menenangkan saraf atau membuat seseorang mudah tidur. Obat ini dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis dan pada umumnya sudah dapat timbul setelah 2 minggu penggunaan secara terus-menerus. Golongan obat-obat depresiva antara lain:³⁰

a. **Barbiturat dan Turunan-turunannya**

Barbiturat digunakan sebagai obat pereda untuk siang hari dalam dosis yang lebih rendah dari dosisnya sebagai obat tidur. Overdosis

³⁰ Rahardja, *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 67.

barbital dapat menimbulkan depresi sentra dengan penghambatan pernafasan berbahaya, koma, dan kematian.

- b. **Benzodiazepin dan Turunan-turunannya** Benzodiazepin terutama digunakan sebagai obat tidur, spasmolitikum (zat pelepas tegang), dan sebagai premedikasi sebelum pembedahan. Berdasarkan kecepatan metabolismenya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yakni zat-zat long acting, zat-zat short acting, dan zat-zat ultra short acting.
- c. **Metakualon / Methaqualon**
Penggunaan Metakualon secara salah populer pada tahun 1970-1985 karena dianggap tidak beracun dan baik sebagai aphrodisial, namun sebenarnya banyak mengakibatkan keracunan yang serius. Pemakaian secara oral dalam dosis yang besar menyebabkan koma dan kejang sedangkan penggunaan secara terus menerus menyebabkan toleransi dan ketergantungan.

3. Halusinogen

Halusinogen disebut juga psikodelika. Pada tahun 1954, A. Hoffer dan H. Osmond memperkenalkan istilah halusinogen untuk memberi nama pada zat-zat tertentu yang dalam jumlah sedikit dapat mengubah persepsi, pikiran dan perasaan seseorang serta menimbulkan halusinasi. Sebagian zat tersebut merupakan senyawa sintetik, sedangkan selebihnya terdapat secara alamiah dan telah lama digunakan oleh berbagai masyarakat secara tradisional. Berdasarkan struktur kimianya, halusinogen dibagi menjadi beberapa golongan yaitu :³¹

- a. asam lisergik (LSD)
- b. fenetilamin (meskalin)
- c. indolalkil amin (psilosibin, dimetiltriptamin)
- d. atropine
- e. derivat opioida (nalorfin, siklazosin)

Resiko akan ketergantungan psikis bisa kuat sedangkan ketergantungan fisik biasanya ringan sekali. Toleransi dapat terjadi tetapi penghentian penggunaannya tidak menyebabkan abstinensia. Zat-zat

³¹ Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), hlm. 79.

ini menyebabkan distorsi penglihatan dan pendengaran antara lain mampu menimbulkan efek khayalan, juga menyebabkan ketegangan dan depresi. Salah satu kekhususan zat-zat ini adalah pengaruhnya terhadap akal budi dengan menghilangkan daya seleksi dan kemampuan mengkoordinasi persepsi dan rangsangan dari dunia luar. Dalam dosis lebih tinggi dapat mengakibatkan perasaan ketakutan, kebingungan, dan panik yang biasanya disebut bad trip/flip.³²

3. Cara Kerja Narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkoba akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (system saraf pusat). Semua jenis narkoba akan merubah perasaan dan cara piker orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem Limbus (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat Hipotalamus yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut neuro-transmitter.³³

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada

³² *Ibid*, hlm. 80.

³³ Martono Harlina, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 40.

adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-trasmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi ulangi lagi pemakaiannya.³⁴

Bila kita memakai narkoba lagi maka kita kembali merakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat ”program yang salah” seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan. Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:³⁵

- a. Bebas dari rasa kesepian
Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi ”obat yang manjur”, karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.
- b. Bebas dari perasaan negatif lain
Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.
- c. Kenikmatan semu
Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi

³⁴ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 30.

³⁵ *Ibid*, hlm. 35.

dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

- d. Pengendalian semua
Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.
- e. Krisis yang menetap
Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.
- f. Meningkatkan penampilan
Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.
- g. Bebas dari perasaan waktu.
Pada saat mengkonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

4. Pola Pemakaian Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkotika banyak disalahgunakan. Sifat pengaruh pada narkotika adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengkonsumsi narkotika lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial. Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan. Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu:³⁶

³⁶ Alatas, dkk., *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2001), hlm. 72.

- a. Pola coba-coba.
Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidak mampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.
- b. Pola pemakaian sosial
Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.
- c. Pola pemakaian situasional
Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.
- d. Pola habituasi (kebiasaan)
Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.
- e. Pola ketergantungan (kompulsif).
Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:³⁷

1. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali.
2. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya.
3. Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.

³⁷ *Ibid*, hlm. 80.

4. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba.
5. Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan
6. Menyangkal adanya masalah.

Ketergantungan terhadap narkoba adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya gangguan fisik, psikologis dan sosial sebagai akibat pemakaian narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba maka akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya gejala putus zat ini akan sangat tergantung apda jenis, dosis dan lamanya pemakaian narkoba yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lamanya pemakaian maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jika pemakaian heroin dihentikan maka akan timbul rasa nyeri diseluruh tubuh (otot, sendi dan tulang), perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur dan takut air. Disamping itu juga terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyutnadi semakin meningkat. Gejala sakit karena sakauw dimulai 3-4 jam dari pemakaian terakhir dan berlangsung selama 4-5 hari. Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang/obat tidur akan timbul rasa mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan, lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil, mudah tersinggung dan cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung 24 jam setelah pemakaian terakhir hingga 3-10 hari.

Kemudian jika pemakaian stimulansia (amfetamin, XTC, sabu) dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan tidur, nafsu makan turun dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24 jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2-4 hari. Gejala putu zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu makan turun dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan.

5. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkotika,

individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkotika adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkotika harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selain faktor keturunan (keluarga), Pada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:³⁸

1. Keyakinan Adiktif : Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif : Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah.
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:³⁹

³⁸ Badan Narkotika Nasional, *Standar Minimal dan Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*, [http : //www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id). diakses tanggal 4 April 2013.

³⁹ Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 90.

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja.
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh apda tubuh.
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar.
4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya.
5. Gangguan perilaku mental dan sosial.
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin.
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalinnnya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.⁴⁰

Penerapan Struktur dan Unsur Pasal 197, 199 KUHAP, Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBG, Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP Dalam Putusan Hakim Nomor 302/Pid. Sus/ 2012/PN.YK

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan di atas, bahwa sebuah putusan hakim yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Putusan

⁴⁰ Rasyid , *Penanganan Ketagihan Obat dan Alkohol Dalam Masyarakat*, (Bandung: ITB Press,1999), hlm. 50.

Hakim harus sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materiil yang dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, untuk mengukur kualitas, akuntabilitas, dan integritas putusan dalam Perkara Nomor: 302/Pid. Sus/ 2012/PN.YK, yang ditetapkan pada pada, Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 oleh kami FX. Soegiartho, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Mumpuni, SH, MH. dan Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MV. Nanik Setiasih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bambang Wijanarko,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka *langkah pertama* adalah pengujian pada aspek formil putusan. Berdasarkan Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP, pengujian aspek formil menduduki posisi penting untuk menentukan sah dan batalnya sebuah putusan. Adapun aspek formil tersebut meliputi:

1. kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, namun bukan berarti hakim dan produknya tidak bisa diawasi. Makna kebebasan hakim sendiri dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah tidak mutlak, hakim menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, pengawasan hakim telah sesuai dengan tuntutan konstitusional Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada

pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk adalah sebagai berikut: *Pertama*, Secara formil, kedua putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formil berdasarkan Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP. Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tanggal 22 Nopember 2012 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Ini artinya, ketentuan Pasal 197 ayat (2) tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jadi tidak ada lagi ketentuan Batal Demi Hukum manakala keputusan pengadilan tidak mencantumkan seorang terpidana segera ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan (Syam Jr., Kompas, 27 April 2003). Karena itu, secara formil putusan masih dipandang sah. Namun demikian, dari penyebutan gramatikal unsur-unsur delik, seperti unsur “barangsiapa” Pasal 127 ayat (2) keduanya tampak alfa. Karena kata itu merupakan unsur UU No. 7 Tahun 1997 tentang Narkotika sebelumnya. Pasal ini menggunakan kata “setiap orang.” Seharusnya, Majelis hakim peradilan itu lebih cermat lagi. Di sisi lain, Majelis Hakim, dalam menguraikan konstruksi yuridis dan sumber hukum formal lain, tidak mengelaborasi secara memadai sehingga kajian dalam pertimbangannya sangat formil berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 35 Tahun 2009 saja.

Kedua, secara material, putusan Majelis telah mencantumkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar tuntutan dengan unsur-unsur delik yang terpenuhi. Tidak secara eksplisit terungkap isu-isu sentral dalam pertimbangan putusan Majelis. Kajian-kajian konseptual terkait dengan unsur-unsur delik dan fakta-fakta yuridis di persidangan yang sebagian merupakan bukti-bukti, Majelis hanya mendasarkan pada aspek yuridis formal. Kajian hukum material terkait seluruh aspek material perkara seperti KUHP dan UU hasil konvenan internasional tidak banyak disinggung. Doktrin-doktrin hukum terkait dengan

konsep-konsep ilmu hukum delik pidana dan khususnya narkoba juga tidak banyak dielaborasi. Hanya saja, pemidanaan Majelis Banding lebih memenuhi tuntutan yuridis ketimbang Majelis tingkat pertama.

Ketiga, secara filosofis, penjatuhan putusan “4 (empat) bulan dalam putusan ini sesungguhnya kurang memenuhi aspek filosofis peraturan perundang-undangan narkoba. Karena filosofi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibentuk adalah melindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya dari kerusakan akibat penyalagunaan narkoba. Hal ini sejalan dengan makna hakiki Pembangunan Nasional yang telah digariskan yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena itu, rumusan delik pidana harus memenuhi tujuan pemidanaan yakni efek jera dan menghentikan endemik penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ancaman pidananya juga luarbiasa yakni ancaman pidana yang lebih berat. Dari fakta-fakta yuridis tersebut, jenis dan bobot sanksi sebagaimana tertera dalam amar putusan, berikut pula hal-hal memberatkan dan meringankan telah memenuhi unsur perbuatan terdakwa. Dari uraian pertimbangan majelis terhadap fakta yuridis di persidangan terlihat pendekatan yuridis lebih dominan dibandingkan pendekatan falsafah dan sosial di dalam membangun konstruksi amar putusan delik narkoba, sehingga dimensi kepastian hukum lebih dominan ketimbang keadilan dan kemanfaatannya.

Penutup

Dari uraian analisis perkara Nomor: 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk di atas, yang ditetapkan Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 oleh kami FX.

Soegiarto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Mumpuni, SH, MH. dan Satyawati Yun Irianti, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MV. Nanik Setiasih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bambang Wijanarko, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Yogyakarta dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari aspek formil, berdasarkan Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP, 12 unsur aspek formil dalam mengadili oleh hakim sudah memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam KUHAP. Dari aspek material, putusan perkara Nomor: 302/Pid.Sus/2012/PN.Yk ini mencantumkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar putusan dengan unsur-unsur delik yang terpenuhi. Adanya 3 unsur delik yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 telah didukung alat bukti yang cukup dan meyakinkan hakim. Selanjutnya dalam menguraikan kontruksi yuridis dan sumber hukum formal lain, Majelis tidak mengelaborasi secara memadai karena kajian dalam pertimbangannya hanya berlandaskan pada KUHP, KUHAP, dan

No. 35 Tahun 2009 saja. Selain itu putusan perkara ini juga mengaitkan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHAP sebagai perbuatan yang berkelanjutan. Namun tidak secara eksplisit terungkap isu-isu sentral dalam pertimbangan putusan. Hanya saja, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya sudah menjadi cermin kepekaan Majelis Hakim pada upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kajian-kajian konseptual terkait dengan unsur-unsur delik dan fakta-fakta yuridis di persidangan yang sebagian merupakan bukti-bukti, Majelis hanya mendasarkan pada aspek yuridis formal. Kajian hukum material terkait seperti UU hasil konvensi internasional tidak banyak disinggung. Doktrin-doktrin hukum terkait dengan konsep-konsep ilmu hukum delik pidana dan khususnya narkotika juga tidak banyak dielaborasi. Jadi, meskipun aspek hukum material telah terpenuhi secara prinsipiil, akan tetapi jika ditinjau dari aspek akademik kurang memadai.

Dari aspek filosofis, penjatuhan putusan “4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan” sesungguhnya kurang memenuhi aspek filosofis peraturan perundang-undangan narkotika. Karena filosofi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk adalah

melindungi jiwa, raga, kehormatan, keluhuran harkat dan martabat manusia seutuhnya dari kerusakan akibat penyalagunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan makna hakiki Pembangunan Nasional yang telah digariskan yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena itu, rumusan delik pidana harus memenuhi tujuan pemidanaan yakni efek jera dan menghentikan endemik penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pemerintah pun juga sudah menyatakan perang terhadap narkotika, maka ancaman pidananya pun seharusnya juga berbanding lurus. Dari fakta-fakta yuridis tersebut, jenis dan bobot sanksi sebagaimana tertera dalam amar putusan, berikut hal-hal memberatkan dan meringankan telah memenuhi unsur perbuatan terdakwa. Dari uraian pertimbangan majelis terhadap fakta yuridis di persidangan terlihat pendekatan yuridis lebih dominan dibandingkan pendekatan falsafah dan sosial di dalam membangun konstruksi amar putusan delik narkotika, sehingga aspek kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan aspek keadilan dan kemanfaatannya.

Dari aspek penalaran hukum, menurut Sidharta terdapat enam langkah yang menjadi urutan dalam Hakim melakukan penalaran hukum. Dan merujuk pada apa yang ada dalam panduan pertanyaan, maka ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi aspek keterkaitannya, yaitu fakta hukum, pertimbangan hukum, serta konklusinya. Dan berdasarkan analisa yang sudah dilakukan dan berdasarkan argumentasi yang diuraikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara menunjukkan adanya keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan kongklusi yang ditetapkan. Sedangkan mengenai ada atau tidaknya penemuan hukum dalam putusan ini, setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap putusan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak melakukan penemuan hukum

Daftar Pustaka

- A Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdul Ghofur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustina Wati Nainggolan, Analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba (studi terhadap putusan pengadilan negeri Medan, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 2009.
- Ahmad Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Alatas ,dkk., *Penanggulangan Korban Narkoba : Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2001.
- Bambang Haryono, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Semarang: 2009.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008

- Fransisca S, *Karakteristik Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Rawat Jalan DI Rumah Sakit Jiwa Medan Juni 2001- Juli 2002*, Medan: FH Usu Press, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Ihromi, *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat*
- Serta Hukum Rakyat dalam Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Martono Harlina, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Martono Harlina, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Muh. Ali, *Menguak Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Patrialis Akbar, *Berhukum dengan Hati nurani*, Opini Kompas, Edisi, 21 Juni 2009.
- Rahardja, *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002.
- Rasyid, *Penanganan Ketagihan Obat dan Alkohol Dalam Masyarakat*, Bandung:

ITB Press,1999.

Ridman, *Kekuasaan Kehakiman Pasca amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pranada, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011.

Rismanisa Adhyka Wirani, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Putusan Rehabilitasi oleh Hakim Kepada Terpidana Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya dan pelaksanaannya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2012.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar maju, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2005.

Suparmono,Rudi, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta.

Surjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2003.

Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2011.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psicotropika dan obat-obat Berbahaya (Narkoba)*, Jakarta: Mitra BINTIBMAS, 2001.

Yulias Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta



**Kewenangan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-Lk)
Mencabut Izin Usaha Pt. Eurocapital
Peregrine Securities (Analisis
Putusan Nomor 23 Pk/Tun/2013)**

Oleh : Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memiliki kewenangan dalam penerbitan dan pencabutan perizinan atas suatu kegiatan dari perusahaan efek. Kewenangan tersebut secara mandatori sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995 sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Eurocapital Peregrine Securities (PT EPS). Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Ketua Bapepam-LK kepada PT EPS Nomor:KEP-01/BL/

PPE/S.5/2010, Nomor:KEP-01/BL/PEE/S.5/2010, dan Nomor:KEP-03/BL/MI/S.5/2010 didasarkan atas 3 (tiga) objek sengketa di bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi. PT EPS melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan memenangkan gugatan atas perkara yang diajukan dengan nomor perkara 115/G/2010/PTUN.JKT. Bapepam-LK melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Usaha Tata Negara Jakarta nomor perkara 54/B/2011/PT.TUN. JKT serta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Perkara Nomor 310 K/TUN/2011 selanjutnya Peninjauan Kembali Perkara Nomor 23 PK/TUN/2013 dalam pertimbangan putusan hakim tetap menguatkan dan memenangkan PT EPS yang berdampak pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Latar Belakang Masalah

Para pihak yang bersengketa pada perkara Nomor 23 PK/ TUN/2013 adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, melawan PT Eurocapital Peregrine Securities sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat.¹

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah

¹ Nomor Perkara 23 PK/TUN/2013, Jenis Perkara Tata Usaha Negara Issu Kunci Perizinan, Majelis Hakim Marina Sidabutar (Ketua), Yulius, (Anggota), Rafmiwan Murianeti (Anggota) <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c91bba7e5546e503c7c69c829edeef98> diakses pada tanggal 11 September 2016

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.²

Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya telah menolak permohonan BAPEPAM-LK terkait gugatan atas surat pencabutan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities. Keputusan MA ini dibuat pada 28 Oktober 2011, dan pada 11 April 2012 MA juga memutus bebas murni Rudi Rusli dari dakwaan pencemaran nama baik atas laporan Bapepam-LK. Oleh sebab itu Bapepam-LK harus taat dan patuh terhadap keputusan hukum, menyusul ditolaknya kasasi BAPEPAM-LK terkait gugatan pencabutan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities dan dinyatakan bebas murninya Rudi Rusli (Komisaris Utama EPS) atas laporan pencemaran nama baik BAPEPAM-LK, oleh Mahkamah Agung.³

Selanjutnya, BAPEPAM-LK melakukan peninjauan kembali perkara Nomor 23 PK/ TUN/2013. Dalam amar putusannya, majelis hakim agung Marina Sidabutar, Yulius, dan Hary Djatmiko menyatakan pengajuan permohonan PK telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan undang-undang yaitu selama 180 hari. Bapepam-LK mengajukan permohonan pada tanggal 18 September 2012. Sementara pemberitahuan putusan kasasi telah diterima oleh pemohon sejak 19 Maret 2012. Dengan demikian, permohonan tidak dapat diterima.⁴

² Bahwa yang menjadi objek sengketa, yaitu sebagai berikut: 1) Surat No. KEP-01/BL/PPE/S.5/2010, tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang Perantara Pedagang Efek, atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities, NPWP: 1.348.661.8-011, tertanggal 10 Juni 2010. Selanjutnya disebut Objek Sengketa I; 2) Surat No. KEP-01/BL/PEE/S.5/2010, tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang Penjamin Emisi Efek, atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities, NPWP: 1.348.661.8-011, tertanggal 10 Juni 2010. Selanjutnya disebut Objek Sengketa II; 3) Surat No. KEP-03/BL/MI/S.5/2010, tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang Manajer Investasi, atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities, (d/h. PT. Peregrine Sewu Securities) NPWP: 1.348.661.8-011, tertanggal 10 Juni 2010. Selanjutnya disebut Objek Sengketa III;

³ “Yanuar Rizky: Bapepam Diminta Patuhi Putusan MA” Harian Ekonomi NERACA Selasa, 17 Juli 2012, <http://www.neraca.co.id/article/16531/bapepam-diminta-patuhi-putusan-ma-kasus-eurocapital-peregrine-securities> diakses pada tanggal 25 September 2016

⁴ “Menang PK, Eurocapital siap beroperasi lagi”, Kontan.co.id, Senin, 30 September 2013, <http://nasional.kontan.co.id/news/menang-pk-eurocapital-siap-beroperasi-lagi> diakses pada tanggal 25 September 2016

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi landasan kewenangan Bapepam-LK dalam pemberian dan pencabutan perizinan perusahaan efek?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 23 PK/TUN/2013?

PEMBAHASAN

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.⁵ Perusahaan efek melakukan kegiatan dalam menjadi perantara di antara pedagang efek yaitu antara emiten (pencari modal) dengan Investor (pemilik modal). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga negara republik indonesia dan atau berbadan hukum atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dan badan hukum Indonesia dan Warga Negara Asing atau badan hukum asing Didalam perusahaan efek mengadakan kegiatan pasar modal secara terbuka, transparan, system iklim usaha yang *fair* dan bertanggung jawab didasari penerapan prinsip *good corporate governance*, revitalisasi industry sekuritas, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan peningkatan partisipasi pemodal domestik di pasar modal Indonesia.⁶ Adapun perusahaan efek diharapkan mampu mengembangkan sistem jasa pendukung kegiatan seperti teknologi informasi dan system back office untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara :

1. Meningkatkan kualitas jasa industry efek.
2. Mengembangkan teknologi informasi dan back-up office system perusahaan efek.
3. Meneliti dan mengembangkan produk dan jasa-jasa industry efek.
4. Mengembangkan kode etik perusahaan efek.⁷

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶ M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, et.al., "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, h.85.

⁷ Ibid, h.88.

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari Efek. Bursa efek sendiri memiliki arti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dana atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum. Sedangkan pengertian Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 30, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai:

1. **Penjamin Emisi Efek (*underwriter*)**

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Izin usaha sebagai PEE berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian perusahaan efek yang telah berizin usaha penjamin emisi efek dapat juga melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Tetapi perusahaan efek yang berizin usaha perantara pedagang efek tidak otomatis dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.

Peran dari penjamin emisi adalah peran perusahaan efek untuk melakukan penjaminan emisi (*underwriting*) bagi emiten, yaitu perusahaan ingin mendapatkan dana dari calon-calon investor dari masyarakat luas. Penjamin emisi ini membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Sedangkan wakil penjamin emisi efek (WPEE) merupakan orang perorangan yang telah mendapat izin dari Bapepam melalui ujian kecakapan dalam pasar modal untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan kepentingan efek untuk kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek.

Secara garis besar peran dan fungsi penjamin emisi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka *go public* penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan pelaksanaan serta pengendalian proses emisi, mulai dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjualkan efek di pasar perdana.
- b. Menjamin efek yang diterbitkan emiten. Dalam hal ini penjamin emisi bertanggungjawab atas keberhasilan makalah adedidiki-rawanpenjualan seluruh saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjamin akan terkandung suatu risiko, untuk itu penjamin lain dalam bentuk sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham lebih tinggi
- c. Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik. Sehingga dilakukan pendisainan dan pendistribusian efek secara akurat dan tepat waktu.

2. Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*)

Perantara Pedagang Efek (PEE) Perantara Pedagang efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. PEE berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh karena itu PEE sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pasar modal, dituntut untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya.

Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) Adalah orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari BAPEPAM & LK untuk bertugas mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek. Dalam memilih perantara (pialang) yang baik investor sebaiknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejujuran pialang dalam bertugas untuk kepentingan pemodal
- b. Mempunyai standar profesionalisme yang tinggi.
- c. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi seriius dengan berkonsentrasi penuh pada tugas tanpa terpengaruh oleh pihak lain berkepentingan
- d. Mendahulukan kepentingan nasabah

- e. Menjaga ketat rahasia nasabah
- f. Berhati-hati atas kebenaran informasi yang diberikan dan tidak menganjurkan nasabah agar membeli saham mereka sendiri maka-lah adedidikirawanyang tidak diketahui dan diyakini manfaat bagi pemodal
- g. Menaati hukum yang berlaku dan segala peraturan yang berhubungan dengan usaha sekruitas serta tidak ikut serta bersama orang lain melakukan pelanggaran di bidang pasar modal
- h. Tidak mengambil kesempatan yang dapat merugikan nasabah
- i. Tidak akan melakukan tindakan yang mengakibatkan nama buruk bagi anggota lainnya
- j. Para anggota saling bekerja sama demi kepentingan bersama
- k. Memberikan advis atau penjelasan kepada investor beserta alasan-alasan dan analisis risiko yang dapat terjadi, evaluasi, dan espektasi yang wajar

3. **Manajer Investasi (*Investment Manager*)**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama-sama dengan kegiatan lainnya yaitu penjamin emisi dan perantara efek. Imbalannya dihitung dari persentasi tertentu dari nilai dana yang dikelolanya.

Wakil Manajer Investasi (WMI) adalah orang perorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek, izin untuk wakil manajer investasi dikeluarkan oleh Bapepam dengan standarisasi yang ketat.

Karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis efek dan melakukan prediksi mengenai

prospek perusahaan. Atau bisa juga karena kesibukan pekerjaan, tidak sempat melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. makalah adedidikirawan Untuk menjawab kebutuhan ini, manajer investasi yang akan melakukan semua hal di atas untuk kepentingan calon investor.

Nasabah Manajer Investasi dapat berupa investor individual, investor kolektif, investor lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi maupun perbankan. Keuntungan bagi institusi yang dananya dikelola oleh Manajer Investasi adalah bahwa mereka akan memperoleh laporan perkembangan dananya secara periodik tergantung kesepakatan di dalam kontrak dan dapat dimonitor sewaktu-waktu apabila diinginkan untuk mengetahui apakah dananya dikelola sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama.

Manajer Investasi tidak langsung menerima dana dari nasabahnya melainkan dititipkan kepada kustodian yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Kustodian inilah yang menerima perintah membeli dan menjual efek dari Manajer Investasi. Kustodian melaksanakan instruksi itu kepada Perantara Pedagang Efek.

Selain ketiga kegiatan diatas, perusahaan efek dapat melakukan *Depository receipt* yang merupakan suatu efek yang diterbitkan khusus untuk mewakili hak terhadap kepemilikan saham-saham perusahaan asing di suatu negara tertentu. *Depository receipt* di perdagangkan di bursa efek layaknya saham. Investor dapat membeli *depository receipt*.⁸

Karakteristik *Depository receipt* yaitu sebagai berikut :

1. *Depository receipt* merupakan suatu efek, baik yang bersifat ekuitas atau efek yang bersifat utang
2. *Depository receipt* dapat dipindahtanggankan (*transferable*)
3. *Depository receipt* diterbitkan oleh suatu bank yang dikenal sebagai *Depository Bank* atau *Depository Company*.
4. *Depository Receipt* dapat di terbitkan melalui penawaran umum atau *private placement*.

⁸ Gunawan Widjaja, Todhi Priatama, "Sertifikat Penitipan Efek Indonesia", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.9.

5. Saham terhadap mana *Depository Receipt* diterbitkan tetap berada pada kustodian di negara asal dimana perusahaan tersebut berkedudukan ;
6. *Depository receipt* terhadap saham tidak identik dengan saham yang bersangkutan sebab pihak pemegang *Depository Receipt* tidak mempunyai hak *vis a vis* terhadap *trust office* dengan beberapa pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang *Depository Receipt* mempunyai hak untuk suatu *financial statements* dari perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Mereka juga mempunyai hak untuk melakukan petisi dalam rapat umum pemegang saham atau hak untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap manajemen atau bisnis perusahaan tersebut.
7. Sungguhpun *Depository Receipt* tidak persis sama dengan saham, pemegang *Depository Receipt* memiliki hak untuk menikmati hasil yang di anggap sama dengan pemilik yang sebenarnya dari saham yang bersangkutan.⁹

Emiten atau perusahaan atau *issuer* Adalah perusahaan yang ingin mencari dana segar yang dilakukan dengan cara menawarkan, menerbitkan, dan menjual efek- efek yang mereka terbitkan melalui penawaran umum di pasar modal. Jika ingin menawarkan, menerbitkan, dan menjual efek mereka tersebut di pasar modal asing salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menerbitkan *Depository Receipt*. Emiten adalah perusahaan lokal yang menitipkan sahamnya di bank kustodian lokal untuk dijadikan dasar penerbitan *Depository Receipt*.¹⁰ Investor merupakan orang-perorangan atau badan hukum di suatu negara di tempat *Depository Receipt* diperjualbelikan.

Prosedur dan Tata Cara Emisi Efek di Indonesia

Emisi efek dapat di artikan sebagai suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya (yang dikenal dengan istilah *initial public offering*), atau efek yang diterbitkan untuk kedua kalinya atau lebih (yang dikenal *right issue*), untuk melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat guna menghimpun dana.

⁹ Ibid, h 12

¹⁰ Ibid,h.23.

Pada umumnya dikenal dua macam emisi efek, yakni emisi efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang.

1. Emisi saham dan emisi efek bersifat ekuitas

Emisi saham dan emisi efek bersifat ekuitas lainnya dilakukan oleh perusahaan atau emiten yang ingin mendapatkan dana jangka panjang dari masyarakat (tanpa bermaksud untuk mengembalikan dana tersebut) dengan menjadikan dana tersebut sebagai penyertaan dalam perusahaan atau emiten tersebut, sedangkan investor akan mendapat pembagian keuntungan yang besarnya proporsional dengan kepemilikan penyertaan dalam bentuk ekuitas tersebut dalam perusahaan. Investor yang membeli efek akan terlibat dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan korporasi. Termasuk dalam efek ini adalah saham dan HMETD.

HMETD adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham hendak dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam hal perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan saham baru (*right issue*). Ada 3 tahap emisi efek :

a. Tahap Pra – Emisi

- 1) Perusahaan atau emiten melakukan kajian atau suatu audit mendalam terhadap keuangan aset, kewajiban kepada pihak ketiga serta kajian-kajian lain sehubungan dengan penghimpunan dana tersebut. Perusahaan yang bersangkutan dapat mengetahui strategi-strategi lebih lanjut sehubungan dengan pengemisiaan efek bersifat ekuitas tersebut.
- 2) Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapat persetujuan RUPS. Keputusan RUPS akan menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum dan tentunya juga anggaran dasar perusahaan. Akan tetapi, untuk perusahaan publik yang telah melakukan “*initial public offering*” sehingga hanya melakukan *right issue*, maka anggaran dasar perusahaan publik tersebut tidak perlu dirubah.
- 3) Selanjutnya, perusahaan tersebut akan menentukan atau menunjuk penjamin emisi atau *underwriter*, profesi penunjang,

dan lembaga penunjang untuk penawaran umum. Profesi penunjang yang di perlukan antara lain:

- a) Akuntan publik, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir;
- b) Notaris, untuk membuat akta perubahan anggaran dasar, dan dokumen-dokumen berkaitan lainnya;
- c) Konsultan hukum, untuk melakukan *legal audit* dan memberikan pendapat dari segi hukum.

Sementara itu, lembaga penunjang lainnya antara lain :

- d) Biro Administrasi Efek (PT KPEI); dan
 - e) Lembaga Kustodian (PT KSEI)
- 4) Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk penawaran umum tersebut.
 - 5) Perusahaan melakukan kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efek bersifat ekuitas tersebut akan dicatatkan.
 - 6) Perusahaan melakukan pengumuman-pengumuman kepada publik.
 - 7) Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.
 - 8) Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari.
- b. **Tahap Emisi**
Pada tahap ini , dilakukan :
- 1) Penawaran oleh penjamin emisi dan agen penjual pasar primer.
 - 2) Penjatahan atas efek bersifat ekuitas tersebut kepada investor atau pemodal di pasar primer.
 - 3) Penyerahan bukti kepemilikan atas efek bersifat ekuitas tersebut kepada investor di pasar primer.
- c. **Tahap Setelah Emisi**
Pada tahap ini disiapkan:
- 1) Laporan berkala, antara lain;laporan tahunan dan laporan tengah tahunan;

- 2) Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, merger, konsolidasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sebagainya.¹¹

2. Emisi Obligasi dan Efek Bersifat Utang Lainnya

Terdapat dua macam pengemisiaan efek bersifat utang atau dalam hal ini obligasi, yakni dengan cara *private placement* atau dengan cara penawaran umum. Proses penawaran umum atas efek tidak memiliki perbedaan dengan pengemisiaan efek yang bersifat ekuitas.

a. Proses Sebelum Penawaran Umum Obligasi

- 1) Membuat rencana penawaran umum obligasi yang disetujui oleh dewan komisaris dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Apabila disertai dengan penjaminan aset perusahaan, maka diperlukan persetujuan RUPS.
- 2) Menunjuk penjamin atau *guarantor* dan atau *underwriter*.
- 3) Menunjuk notaris, konsultan hukum guna menyiapkan dokumen-dokumen atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum obligasi tersebut.
- 4) Melakukan *public expose*.
- 5) Membuat perjanjian-perjanjian penting, antara lain :
 - a) Perjanjian perwalianamanatan
 - b) Perjanjian dengan agen pembayaran
 - c) Surat Pengakuan Utang atau yang dikenal dengan *Letter of Indebtedness (LOI)*.
 - d) Perjanjian penjaminan.

b. Proses Penawaran Umum Obligasi

Dengan pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, perusahaan dapat melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat. Penjatahan dilakukan apabila pemesanan obligasi tersebut melebihi jumlah yang di tawarkan. Jika obligasi tercatat di bursa efek, obligasi tersebut diperjualbelikan di pasar sekunder.

¹¹ Ibid, h.81.

c. **Proses Sesudah Penawaran Umum Obligasi**

Sesudah penawaran umum dilakukan, perusahaan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan, laporan mengenai kejadian-kejadian penting yang berkaitan.¹²

Penanaman Modal

Keberadaan penanaman modal bagi negara maju tentu memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan keikutsertaan pihak swasta dalam kegiatan perekonomian negara itulah yang menandai awal mulanya penanaman modal atau investasi dari pihak swasta ke dalam bidang industri. Kehadiran penanaman modal atau investasi swasta yang memunculkan banyaknya industri ternyata membawa akibat banyaknya dibutuhkan tenaga buruh.¹³

Modal Hukum Dagang

Modal adalah suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hak-hak yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pengertian modal disini adalah pengertian yang berbeda dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkan selisih antara milik badan usaha itu yang dinilai dalam jumlah uang dengan hutang- hutang badan usaha yang bersangkutan.

Menurut paham pembukuan pengertian modal adalah sama dengan angka yang tercantum dalam sebelah kredit dari neraca suatu badan usaha, sedangkan jumlah ini yang merupakan selisih antara milik badan usaha itu dengan jumlah hutang-hutangnya adalah menurut pengertian ekonomi perusahaan kekayaan dari badan usaha itu.¹⁴

¹² Ibid,h.83.

¹³ Aminuddin Ilmar, "Hukum Penanaman Modal Di Indonesia", Cet Ke 4, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010,h.6.

¹⁴ Achmad Ichsan, "Hukum Dagang", Jakarta: PT pradnya paramita,1993, h.166.

Bursa Saham

Saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan. Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan dan pemiliknya mewakili bagian yang sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan itu. Surat saham itu juga di sebut surat andil (*aandeel*), surat peserta atau surat persero (*vennoot*). Pembagian modal saham dalam perseroan di atur dalam akta pendiriannya.¹⁵

Badan Pengawas Pasar Modal

Berdasarkan UUPM Pasal 3, dalam suatu kegiatan pasar modal diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Adapun tugas dan kewenangan Bapepam sebagaimana diatur dalam UUPM pasal 5 adalah sebagai berikut:

1. Memberi :
 - a. Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
 - b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 - c. Persetujuan bagi bank Kustodian;
2. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan/atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru;
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan pendaftaran;
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran

¹⁵ Ibid,h.170.

6. Mewajibkan setiap pihak untuk:
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal ; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud
7. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
 - b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi.
8. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam;
9. Mengumpulkan hasil pemeriksaan;
10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi Bursa atau Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
11. Menghentikan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang Pasar Modal;
15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya;
16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5 Undang – Undang Pasar Modal; dan
17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang–Undang Pasar Modal.

Analisis Putusan Nomor 23/PK/TUN 2013

Sejak diterbitkannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (BAB XIII Ketentuan Peralihan UU OJK Pasal 55 ayat (1)).

Mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, iain orang perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesaha, dan persetujuan atau penetapan pembubaran dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralih fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU OJK tersebut dinyatakan tetap berlaku dan permohonan atas kegiatan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dilanjutkan oleh OJK.

Saat ini pengawasan pasar modal dilakukan oleh lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Meskipun kegiatan pasar modal berada di bawah pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun keberadaannya masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga perlu diketahui mengenai Pengalihan

kewenangan pengawasan pasar modal dari Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan khususnya di sektor transaksi efek.¹⁶

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dan pasar modal.¹⁷ Untuk pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selanjutnya diselesaikan oleh OJK berdasarkan Pasal 68 UU OJK.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terisyaratkan bahwa lembaga OJK bertugas menggantikan Bapepam – LK dalam pengawasan kegiatan pasar modal. Adapun pihak – pihak yang diawasi oleh OJK dalam hal ini:

1. Emiten dan Perusahaan Publik
2. Reksa Dana
3. Wakil Perusahaan Efek
4. Profesi Penunjang
5. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Pendelegasian tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam – LK kepada OJK ini sangat besar dan unik. Bapepam tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan “kepolisian” serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaannya yang bersifat “quasi – judicial”.¹⁸

Sesuai perkembangannya dengan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia, beralih pada lembaga independen yakni otoritas jasa keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kelembagaan OJK sebagai regulator dan pengawas yang baru, akan menjalankan fungsi dan kewenangan Bapepam khusus dalam pasar modal. Berdasarkan pada struktur organisasi Bapepam LK dan struktur organisasi OJK (khusus dalam hal

¹⁶ Rizka Maulida,dkk., “Pengalihan Kewenangan Bapepam-Lk Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)” *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, h.6

¹⁷ Hesti D. Lestari, “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, h.565

¹⁸ Hamud M. Balfas, “Hukum Pasar Modal Indonesia”, Tata Nusa, Jakarta 2006, h. 5

pengawasan terhadap sub sektor pasar modal) dapat dikatakan bahwa secara substansial pengawasan di antara keduanya relatif sama. Struktur organisasi OJK dalam hal pengawasan terhadap sub sektor pasar modal merupakan pemindahan atas seluruh fungsi pengawasan yang sebelumnya terdapat di dalam kelembagaan Bapepam. Dengan perkataan lain, seluruh fungsi pengawasan yang terdapat dalam kelembagaan Bapepam dipindahkan ke dalam kelembagaan OJK melalui beberapa penambahan dan perluasan yang secara substansial dapat dikatakan tidak menciptakan perubahan mendasar. Berdasarkan pada perbandingan struktur pengawasan pasar modal sebelum dan setelah terbentuknya OJK setidaknya didapatkan beberapa hal yang merupakan upaya menuju ke arah optimalisasi pengawasan. Upaya tersebut dilakukan baik melalui pembentukan direktorat dalam kelembagaan OJK yang sebelumnya belum ada atau setidaknya belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri di dalam kelembagaan Bapepam maupun melalui perluasan terhadap fungsi pengawasan yang telah ada sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPM Bapepam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan Bapepam-LK bertugas membuat peraturan-peraturan di bidang pasar modal sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal. Sedangkan dalam rangka pengawasan, Bapepam-LK harus mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya, dan apabila ada terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana, maka Bapepam dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di pasar modal. Dalam mengemban tugasnya diharapkan Bapepam-LK dapat mendorong secara optimal pemanfaatan pasar modal sebagai wahana penghimpun dana jangka panjang sehingga dapat membantu pendanaan pembangunan nasional.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), bulan Desember 2012 merupakan bulan terakhir bagi Bapepam-LK dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi,

¹⁹ Rani Saskia "Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal Di Indonesia" *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus. h.24

tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Ditegaskan dalam Pasal 68 bahwa sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/ atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK. Meskipun telah diatur bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 kedudukan Bapepam-LK khususnya terhadap fungsi, tugas, dan wewenang pengawasannya di Pasar Modal telah diambil alih oleh OJK. Namun dalam implementasinya tidak seluruh fungsi Bapepam-LK di Pasar Modal berakhir. Hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengaturan mengingat seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh Bapepam-LK masih berlaku sepanjang OJK belum menerbitkan aturan yang baru.²⁰

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)²¹ yang mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, PT Eurocapital Peregrine Securities.²²

Pada pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/G/2010/PTUN.JKT., tanggal 05 Januari 2011, pihak tergugat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

²⁰ Diana Wiyanti, "Pemeriksaan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472. Vol 4, No.1, Th, 2014 . h.109

²¹ Berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-05/BL/2012 tanggal 13 September 2012 memberikan kuasa kepada: Muflis Asmawidjaja, Khoiril Muttaqien, Ceceh Hariyanto, Sabar Wahyono, Endan Sujati, Tri Herdianto, Akmal Sukrizal, Pudjo Damaryono, R. Lutfi Rahman Amin, Catur Karyanto Pilih, Tri Wanty Octavia Veronica, Sri Wahyuni. Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil BAPEPAM-LK

²² Diwakili oleh Rudi Wirawan Rusli sebagai Caretaker Direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities. Memberikan kuasa kepada Law Offive Lukmanul Hakim & Patner yang beranggotakan Lukmanul Hakim., Dasar, R.M.I. Budiono, Emil Syam

(Bapepam-LK) dikalahkan oleh pihak Penggugat, PT Eurocapital Peregrine Securities.²³

Kemudian pihak tergugat melakukan banding (Pembanding), Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan keluar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Mei 2011 Nomor 54/B/2011/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Januari 2011 Nomor 115/G/2010/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding.²⁴

Proses hukum berlanjut sampai kasasi, pihak pemohon kasasi yaitu Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga terbit Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 310 K/TUN/2011.²⁵

Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-05/BL/2012 tanggal 13 September 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara

²³ Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/G/2010/PTUN.JKT., tanggal 05 Januari 2011 dengan Ketua Majelis Sri Setyowati serta hakim anggota Mustamar dan Herman Baeha, menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; dan membatalkan serta mewajibkan Tergugat mencabut : a) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-01/BL/PPE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities (NPWP : 1.348.661.8-011); b) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-01/BL/PEE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Di Bidang Penjaminan Emisi Efek atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities (NPWP : 1.348.661.8-011); c) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-03/BL/MI/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Di Bidang Manajer Investasi atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities (NPWP : 1.348.661.8-011)

²⁴ Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Mei 2011 Nomor 54/B/2011/PT.TUN.JKT. dengan Ketua Majelis Asinong Kantoro, Arifin Marpaung, dan M. Arif Nurdu'a keduanya sebagai Hakim Anggota adalah menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Januari 2011 Nomor 115/G/2010/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding.

²⁵ Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan majelis Hakim Ketua Imam Soebechi, Hakim anggota Supandi, dan Ahmad Sukardja tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 54/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Mei 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 115/G/2010/PTUN-JKT tanggal 5 Januari 2011.

tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 115/G/2010/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada hari itu juga. Permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Oktober 2012, jawaban diterima tanggal 02 Januari 2013. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan kasasi Mahkamah Agung diterima pada tanggal 19 Maret 2012, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.²⁶

Bapepam-LK bertugas membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal dan mengawasi pelaksanaannya. Kewenangan Bapepam sebagai Regulator tampak pada upaya pembentukan dan penyempurnaan pengaturan sesuai dengan perkembangan industri pasar modal Indonesia.²⁷

Bapepam-LK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, baik secara preventif maupun represif terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Bidang Perantara, Bidang Penjamin

²⁶ Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tersebut tidak dapat diterima, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, oleh Marina Sidabutar, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yulius., dan M. Hary Djatmiko, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

²⁷ Masri Nalole, dkk., "Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Dalam Mengatasi Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia", Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. h.7

Emisi Efek, Manajer Investasi dalam rangka melakukan tindak pidana dalam bidang pasar modal. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh BAPEPAM-LK adalah dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahannya; sedangkan tindakan represif adalah dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pemberian sanksi-sanksi. Terdapat 3 macam sanksi yang diterapkan oleh BAPEPAM-LK, yaitu: sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata sebagaimana diatur dalam pasal 100 dan 101 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu kewenangan BAPEPAM-LK sebagai pemeriksa Pasar Modal dan kewenangan BAPEPAM-LK sebagai penyidik pasar modal.²⁸

Dengan demikian, Objek sengketa antara Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, melawan PT Eurocapital Peregrine Securities sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dimenangkan oleh PT Eurocapital Peregrine Securities.

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor : KEP-01/BL/PPE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Di Bidang Perantara Pedagang Efek atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities (NPWP 1.348.661.8-011), Nomor : KEP-01/BL/PEE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Di Bidang Penjamin Emisi Efek atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities (NPWP : 1.348.661.8-011), Nomor KEP-03/BL/MI/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Di Bidang Manajer Investasi atas nama PT. Eurocapital Peregrine Securities (NPWP: 1.348.661.8-011) dinyatakan batal dan harus dicabut.

Izin Usaha PT Eurocapital Peregrine Securities telah diaktifkan kembali melalui, Surat Keputusan nomor: KEP-57/D.04/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-01/BL/PPE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang

²⁸ Fransisca Noviyanthi, "Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2011

Perantara Pedagang Efek atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities, Surat Keputusan nomor: KEP-58/D.04/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-01/BL/PPE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang Penjamin Emisi Efek atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities, Surat Keputusan nomor: KEP-59/D.04/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-01/BL/PPE/S.5/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek di Bidang Manajer Investasi atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities.²⁹

Pedeleghasian tugas, fungsi dan kewenangan BAPEPAM-LK telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kekuasaan yang dimiliki oleh BAPEPAM-LK diserahkan kepada OJK. Selain sebagai *regulator* BAPEPAM-LK juga mempunyai kekuasaan “kepolisian”, serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaannya yang bersifat “*quasi-judicial*”³⁰ Setelah berlakunya UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh kewenangan di BAPEPAM-LK beralih ke OJK dan kewenangan BAPEPAM serta lembaga tersebut akan hilang yang sudah mulai efektif pada tanggal 31 Desember 2012.³¹

Pengawasan transaksi efek yang berada di bawah Direktorat Pengawasan Transaksi tidak jauh berbeda ketika berada di bawah pengawasan Bapepam-LK yakni menggunakan *alert*. *Alert* merupakan sistem teknologi yang dapat memberikan peringatan dini secara otomatis bila terjadi perilaku pasar yang menyimpang seperti perubahan harga dan volume yang tidak wajar. Namun, Direktorat Pengawasan Transaksi Efek mengusahakan peningkatan dalam hal pengawasan transaksi efek yakni dengan cara ; Dengan masuknya IKNB ke dalam OJK, maka dapat pengawasan yang teintegrasi. Sehingga dapat Otoritas Jasa Keuangan dapat mengawasi aliran dana nasabah melalui transaksi efek. *Single investor identity* (SID)

²⁹ “Sejarah singkat PT EPS” :<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/Data%20Perusahaan%20Efek/PT%20Eurocapital%20Peregrine%20Securities%20%28SD%29.pdf> diakses pada tanggal 25 September 2016

³⁰ Hamud M. Balfas, “Hukum Pasar Modal Indonesia”, Jakarta: Tata Nusa, 2006, h. 5

³¹ Gabriela Anastasia Tampubolon, “Kewenangan BAPEPAM-LK Setelah Berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012

untuk investor reksadana. Penetapan *electronic trading platform* untuk surat utang. Pengembangan alert, penguasaan transaksi saham, obligasi, sukuk, derivatif.³²

PENUTUP

Kesimpulan

Landasan hukum kewenangan Bapepam-LK dalam mencabut izin usaha dari PT EPS mengacu pada pasal 5 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya sejak diterbitkannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 23 PK/TUN/2013 yang memenangkan pihak PT EPS atas Bapepam-LK sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pengajuan permohonan peninjauan kembali Bapepam-LK tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/G/2010/PTUN.JKT, banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/B/2011/PT.TUN.JKT dan putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap memenangkan PT EPS sehinggalah Izin Usaha PT Eurocapital Peregrine Securities telah diaktifkan kembali.

³² Rizka Maulida,dkk., “Peralihan Kewenangan Bapepam-Lk Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, h.14

Saran

1. Agar Bapepam-LK didalam menjalankan tugasnya tidak memihak kepada salah satu pihak didalam sutau perusahaan efek yang sedang bermasalah, Bapepam-LK sebagai pengawas harus bertindak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara adil berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Hakim adalah organ hukum sekaligus sebagai penegak hukum, apa yang telah dilakukan dalam Putusan Nomor 23/K/TUN/2013 tindakan hakim sudah benar menurut penulis, bahwa hakim harus memeriksa berdasarkan kebenaran formiil maupun materiilnya, sehingga akhirnya di dapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Aminuddin Ilmar, "Hukum Penanaman Modal Di Indonesia", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Gunawan Widjaja, Todhi Priatama. "Sertifikat Penitipan Efek Di Indonesia", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Hamud M Balfas. "Hukum Pasar Modal Indonesia", Jakarta: Tata Nusa, 2006
- M Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, et.all. "Aspek Hukum Pasar Modal", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Lestari, Hesti D. "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012
- Maulida, Rizka dkk., "Peralihan Kewenangan Bapepam-Lk Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)" Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015
- Nalole, Masri dkk., "Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Dalam Mengatasi Praktik Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia", Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Noviyanthy, Fransisca. "Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Terhadap Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi (Tinjauan Studi Kasus: Pencabutan Izin Usaha PT.

Eurocapital Peregrine Securities)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2011

Saskia, Rani. “Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal Di Indonesia” *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 2/ Mar/2015/Edisi Khusus

Tampubolon, Gabriela Anastasia. “Kewenangan BAPEPAM-LK Setelah Berlakunya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juni 2012

Wiyanti, Diana. “Pemeriksaan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472. Vol 4, No.1, Th, 2014

Internet

“Menang PK, Eurocapital siap beroperasi lagi”, *Kontan.co.id*, Senin, 30 September 2013, <http://nasional.kontan.co.id/news/menang-pk-euro-capital-siap-beroperasi-lagi> diakses pada tanggal 25 September 2016

“Sejarah Singkat PT EPS” :<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Daftar%20Perusahaan/Data%20Perusahaan%20Efek/PT%20Eurocapital%20Peregrine%20Securities%20%28SD%29.pdf> diakses pada tanggal 25 September 2016

“Yanuar Rizky: Bapepam Diminta Patuhi Putusan MA” *Harian Ekonomi NERACA* Selasa, 17 Juli 2012, <http://www.neraca.co.id/article/16531/bapepam-diminta-patuhi-putusan-ma-kasus-eurocapital-peregrine-securities> diakses pada tanggal 25 September 2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c91bba7e5546e503c7c69c829edeef98> diakses pada tanggal 11 September 2016

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958



Sengketa Hak Cipta Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Sbsi) Studi Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.sus-Hki/2015

Oleh : Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Latar Belakang

Pernah sama-sama berjuang membesarkan dan mengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), tak membuat hubungan Muchtar Pakpahan dan Rekson Silaban selamanya harmonis. Tak ubahnya guru dan anak didik, Muchtar dan Rekson dikenal sebagai aktivis serikat buruh yang berani melawan penguasa. Tetapi kini, keduanya berdiri berseberangan di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Penyebabnya, rebutan logo SBSI. Muchtar tak terima logo SBSI diklaim sebagai hasil ciptaan Rekson. Penciptaan logo untuk kop surat resmi SBSI didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 1999. Namun, pada 4 Januari 2013, Pakpahan dikejutkan pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatakan tidak dapat menerima kehadiran Pakpahan jika masih menggunakan logo tersebut. Keberatan ini terjadi karena Rekson Silaban telah mengirimkan surat ke

Kementerian yang menyatakan Rekson adalah pencipta logo tersebut yang dibuktikan dengan pendaftaran di Direktorat Hak Cipta pada 13 Mei 2004.¹

Sengketa mengenai logo, mars dan tridarma SBSI dimulai ketika Muchtar Pakpahan, tokoh pendiri KSBSI, mendaftarkan gugatannya pada tanggal 18 Januari 2013 yang didaftarkan kepanitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 01/PDT.SUS/HAKCIPTA/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 21 Januari 2013. Kemudian, Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui surat putusan No: 01/PDT.SUS/HAKCIPTA/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, memutuskan; Mengabulkan gugatan penggugat yaitu DR. Muchtar Pakpahan, SH, MA dan memutuskan bahwa penggugat adalah pencipta logo SBSI, membatalkan permohonan pendaftaran logo yang diajukan tergugat serta memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendaftarkan logo atas nama SBSI bukan atas nama tergugat dalam hal ini Rekson Silaban (Presiden KSBSI sebelumnya). Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rekson Silaban dan Eduard Marpaung melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor : 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang memutuskan pada tanggal 9 Desember 2013 dengan putusan sebagai berikut : Menolak Pemohon Kasasi I : Rekson Silaban, SE., dan Pemohon Kasasi II : Eduard Parsaulian Marpaung, SE.²

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri berjanji akan segera menindak Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) lantaran masih ngotot mempergunakan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)-nya Muchtar Pakpahan dalam segala aktivitasnya. KSBSI adalah organisasi yang juga dibesarkan oleh Muchtar Pakpahan dkk itu diminta menghentikan aksinya mempergunakan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Hal itu pun telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 378/Pdt.Sus – HKI / 2015. Jo. Nomor : 69

¹ “Logo SBSI Jadi Rebutan Muchtar Pakpahan mengklaim sebagai pencipta awal logo SBSI”, Rabu, 03 April 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515ba15db38bf/logo-sbsi-jadi-rebutan> diakses pada tanggal 17 April 2017

² “KSBSI: Putusan Sidang Gugatan Ganti Rugi Hak Cipta Logo-Mars-Tridarma Patut Disyukuri”, 24 Maret 2015, <http://wartaekonomi.co.id/berita50502/ksbsi-putusan-sidang-gugatan-ganti-rugi-hak-cipta-logomarstridarma-patut-disyukuri.html> diakses pada tanggal 17 April 2017

/ Pdt.Sus – hak Cipta / 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst, yang berisikan memengabulkan kasasi dari pemohon kasasi Dr Muchtar Pakpahan SH, MA, bahwa kepemilikan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang sah adalah SBSI Muchtar Pakpahan.³

Hasil dari putusan MA-RI No : 378/Pdt.Sus–HKI / 2015. Jo. Nomor : 69 / Pdt.Sus–hak Cipta / 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst, yang berisikan memengabulkan kasasi dari pemohon kasasi Dr Muchtar Pakpahan SH, MA. Tersebut menyatakan sah dan mengikat putusan provinsi yang melarang para tergugat menggunakan, memakai atas Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma SBSI. Serta menyatakan bahwa, dengan masih menggunakan logo, nama, mars, dan tri darma SBSI tanpa seijin lisensi dari penggugat merupakan pelanggaran hak cipta yang merupakan pelanggaran hukum. Serta, melarang untuk menggunakan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma SBSI.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa hak cipta logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Studi Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan memahami analisis penyelesaian sengketa hak cipta logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Studi Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 ?

³ “Muchtar Pakpahan Diterima Menaker, Tunduk Pada Putusan MA, KSBSI Dilarang Pakai Logo SBSI, Jika Masih Ngeyel Akan Tindak Tegas”; 3 Maret 2017, <http://sinarkeadilan.com/2017/03/03/muchtar-pakpahan-diterima-menaker-tunduk-putusan-ma-ksbsi-dilarang-pakai-logo-sbsi-jika-masih-ngeyel-tindak-tegas/> diakses pada tanggal 17 April 2017

⁴ “Putusan MA, Muchtar Pakpahan Berhak Gunakan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma SBSI”; 6 Januari 2016, <http://www.hetanews.com/article/40915/putusan-ma-muchtar-pakpahan-berhak-gunakan-logo-nama-mars-dan-tri-darma-sbsi>, diakses pada tanggal 17 April 2017

Sengketa Hak Cipta Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

Para Pihak

Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 adalah kasus perdata khusus berkaitan dengan sengketa hak cipta. Para pihak yang bersengketa tersebut adalah Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; Melawan 1) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), yang diwakili oleh Presiden DEN KSBSI Mudhofir, S.H., 2) Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FKUI-SBSI Rasmina Pakpahan, 3) Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBASBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum F NIKEUBA-SBSIUl Nursia Pakpahan, 4) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATANSBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FSB HUKATAN-SBSI Mathias Mehan, 5) Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum F GARTEKS-SBSI Elly Rosita Silaban, 6) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FSB KAMIPARHO-SBSI Supardi, 7) Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI Riswan Lubis, S.H., 8) Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKESSBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum F KIKES-SBSI Ismuntoro, 9) Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum F LOMENIK-SBSI Dedih Suhendi, 10) Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran dan Pegawai Negeri-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Umum FESDIKARISBSI Markus S. Sidauruk, 11) Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAGSBSI),

yang diwakili oleh Ketua KOPAG-SBSI Haris Manalu, S.H., dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saut Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015; selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Kasus Posisi

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah salah seorang Pendiri dan Deklarator berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (yang disingkat menjadi SBSI) pada Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992 di Wisma Cipayung, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, pertemuan Buruh Nasional tersebut diprakarsai oleh Penggugat, alm. K.H. Abdurahman Wahid, alm. Suko Waluyo dan Sabam Sirait. Pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 107 (seratus tujuh) orang termasuk Penggugat yang menjadi Deklarator berdirinya SBSI pada tanggal 25 April 1992, peserta yang juga sebagai deklaratore lainnya antara lain:

1. K.H. Abdurahman Wahid (alm);
2. Suko Waluyo (alm);
3. Sabam Sirait;
4. Siti Musdalifah;
5. Rosintan Marpaung;
6. Sunarty;

Diantara 107 (seratus tujuh) orang Deklarator berdirinya SBSI Penggugat adalah salah satunya yang menjadi inisiator berdirinya SBSI. Sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam Pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan kemudian gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI. Pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi oleh peserta Pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiap aktivitas organisasi. Sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat

sebagai pencipta, juga sebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi pengguna logo SBSI dan nama SBSI.

Selain menciptakan logo SBSI Penggugat slogan kata-kata untuk buruh di Indonesia yang dikenal dengan Tridarma SBSI dan juga Penggugat bersama Amor Tampubolon menciptakan lagu Mars SBSI yang selalu dinyayikan pada setiap acara di SBSI sebagai lagu resmi organisasi. Penggugat adalah pemilih yang sah atas 3 (tiga) ciptaan logo dan kreasi seni yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

1. Daftar Ciptaan atas nama : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300048, 7 Januari 2013;
Jenis Ciptaan : Slogan;
Judul Ciptaan : Tridarma SBSI;
Nomor Pendaftaran : 065536;
2. Daftar Ciptaan atas nama : Amor Tampubolon, S.H.;
Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300049, 7 Januari 2013;
Jenis Ciptaan : Lagu;
Judul Ciptaan : Mars SBSI;
Nomor Pendaftaran : 065537;
3. Daftar Ciptaan atas nama logo SBSI yang masih dalam proses di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013;

Setelah didaftar oleh Penggugat atas logo SBSI ternyata sudah didaftarkan oleh Rekson Silaban tanggal 14 Mei 2004 dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia”, permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dibawah Nomor 028742 pada tanggal 14 Mei 2004 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 13 Mei 2004 di Bekasi, hal ini juga diketahui oleh Penggugat dari Petikan Hak

Cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 6 Februari 2013 Nomor HKI.2-HI.01.07-06.

Setelah Penggugat mengetahui telah didaftarkan oleh Rekson Silaban maka Penggugat melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan gugatan perdata terhadap Rekson Silaban di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst. dan ditengah persidangan masuk Eduard Parsaulian Marpaung sebagai Tergugat Intervensi dan telah diputus pada tanggal 1 Mei 2013 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
3. Menyatakan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya;
4. Membatalkan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Ciptaan atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor 028742 tersebut;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran Gambar Seni Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dalam mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rekson Silaban dan Eduard Marpaung melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013 dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Rekson Silaban, S.E., dan Pemohon Kasasi II: Eduard Parsaulian Marpaung, S.E., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dari 3 (tiga) ciptaan yang telah didaftarkan oleh Penggugat semua hasil kreasi milik Penggugat dan Mars SBSI bersama Amor Tampubolon, S.H. Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak.Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas logo SBSI adalah milik Penggugat. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak.Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas logo SBSI adalah satu kesatuan dengan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada dalam logo SBSI jadi antara logo dan nama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

DASAR GUGATAN

Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,

Pasal 44 butir c:

“Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena: c. dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 45:

1. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Kecuali perjanjian lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban memberikan royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi;
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi;

Pasal 56:

1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu;
2. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari peyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;
3. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakannya atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;

DUDUK PERKARA

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melarang untuk menggunakan dan memakai Hak Cipta milik Penggugat dengan mengirim surat kepada para tergugat, yaitu : 1 Surat

Nomor A.001/DPP-SBSI/I/2013, tanggal 23 Januari 2013; 2 Surat Nomor 157/MPA-SBSI/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013; 3 Surat Nomor AB.019/DPP-SBSI/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014.

Surat larangan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I memberikan balasan dengan Surat Nomor AB.02/DEN-KSBSI/1/2014, tanggal 16 Januari 2014, yang hal: Larangan Pemakaian Logo kepada Penggugat dan Tergugat I dalam mengirim surat masih menggunakan Kop Surat berlogo SBSI milik Penggugat. Larangan Pemakaian Hak Cipta Penggugat juga telah melakukan Laporan Polisi di Mabes Polri dan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya terhadap Rekson Silaban, Mudhofir dan Togar Marbun dengan LP Nomor TBL/33/I/2013 Bareskrim tertanggal 22 Januari 2013.

Para Tergugat sampai saat ini masih memakai Hak Cipta milik Penggugat tanpa ijin lisensi dari Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil karena hal ini telah melanggar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sampai saat ini Para Tergugat masih menggunakan logo SBSI dan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mars SBSI dan Tridarma SBSI dalam setiap acara di berbagai kesempatan baik secara internal (didalam organisasi) maupun di acara eksternal (diluar organisasi masih menggunakan logo SBSI dan nama SBSI). Dengan demikian karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masih menggunakan Hak Cipta milik tanpa ijin lisensi dari Penggugat maka dengan ini Penggugat meminta royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan semenjak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak.Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013, secara tanggung renteng dengan perhitungan sebagai berikut 18 (delapan belas) bulan x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan mencegah agar tidak berulang kembali perbuatan tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

a quo untuk mengambil putusan sela terhadap Para Tergugat agar tidak menggunakan Hak Cipta milik tanpa ijin lisensi dari Penggugat sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan perbuatan yang dilakukan adalah dengan segaja dan tanpa hak atas ijin lisensi dari Penggugat sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka kepada Para Tergugat dikenakan denda. Agar gugatan tidak illusioner, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan mohon kepada Pengadilan menetapkan dan melakukan sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur. Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan menurut Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Ciptaanya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Putusan Makamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang diputus dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Analisis Putusan

Penuturan Muchtar Pakpahan sebagaimana dikutip dalam hukumonline.com⁵ logo SBSI adalah hasil pemikirannya seiring pendirian SBSI pada 1992.

⁵ “Logo SBSI Jadi Rebutan Muchtar Pakpahan mengklaim sebagai pencipta awal logo SBSI”, Rabu, 03 April 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515ba15db38bf/logo-sbsi-jadi-rebutan> diakses pada tanggal 17 April 2017

Kala itu, 24-26 April 1992 di Cipayung, Muchtar dan Abdurrahman Wahid berkeinginan mengorganisasikan buruh secara nasional. Organisasi buruh satu-satunya saat itu, SPSP, lebih berpihak kepada pemerintah ketimbang memperjuangkan kepentingan buruh. Dalam pertemuan tersebut, pada 25 April 1992 Muchtar Pakpahan secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum SBSI. Sebagai serikat buruh yang solid, Muchtar juga memikirkan bahwa organisasinya memerlukan logo resmi yang perlu ada di kop surat. Berdasarkan pemikiran tersebut, ia mulai mencoret-coret dan menuangkan ide dan konsepnya di atas kertas.⁶

Alhasil, ia pun berhasil menciptakan sebuah logo bagi organisasi yang ia pimpin. Gambaran tentang buruh tersebut dilebur ke dalam sebuah logo, yaitu Buruh bekerja keras, berani bersuara benar, dan perjuangannya harus membangun kehidupan negara yang sejahtera dan adil. Berdasarkan konsep tersebut, Pakpahan memasukkan elemen rantai sebanyak 27, padi dan kapas, timbangan, 5 gerigi beserta 4 celah. Adapun filosofi dari 27 rantai adalah solidaritas dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 2000, 27 rantai ini berkurang seiring lepasnya Timor Timur. Tetapi, kemudian lahir dua provinsi baru, yaitu Kepulauan Riau dan Banten. Peristiwa ini membuat pengurus organisasi berpikir ulang. Belakangan, SBSI memutuskan untuk kembali ke tanggal kelahiran SBSI itu sendiri, yaitu 25 April 1992. Tanda lima gerigi, terang pria yang berprofesi sebagai pengajar hukum perburuhan di UKI ini, menggambarkan keberadaan Pancasila. Sedangkan empat celah menunjukkan kelahiran logo pada bulan April. Pakpahan berharap dengan perjuangan dan kerja keras para buruh, kehidupan negara yang sejahtera dan adil dapat terwujud. Keinginan ini digambarkan melalui timbangan, padi dan kapas.

⁶ Dr. Muchtar Pakpahan, S.H, M.A adalah Pendiri, deklarator dan mantan Ketua Umum SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang kini menjadi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI). Pada tahun 1992, pertemuan Buruh Nasional pertama kalinya dilaksanakan di Wisma Cipayung, Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Buruh Nasional tersebut diprakarsai oleh Penggugat, Almarhum KH.Abdurrahman Wahid, Almarhum Suko Waluyo dan Sabam Sirait dan dihadiri oleh 107 (seratus tujuh) orang termasuk Penggugat yang menjadi deklarator berdirinya SBSI pada tanggal 25 April 1992. Sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut, Muchtar Pakpahan sudah _menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI hingga kemudian gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI.

Muchtar Pakpahan, adalah pencipta dan pemegang hak cipta dari suatu ciptaan yang berupa karya seni yang dijadikan logo dari suatu organisasi yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI). Sementara itu, tanpa sepengetahuan Muchtar Pakpahan, Rekson Silaban sebagai Ketua Umum KSBI telah mendaftarkan logo KSBI tersebut kepada Dirjen HaKi sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dari logo tersebut, sehingga ia telah mendapatkan sejumlah keuntungan dari penggunaan logo tersebut, dan kemudian melarang Muchtar Pakpahan, yang masih menjadi Dewan Penasihat KSBI, untuk menggunakan logo tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Hak Cipta sendiri adalah suatu pengertian yang luas yang dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bentuk hak yang berbeda yaitu hak ekonomi (*economy rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan.⁷

Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah: "Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

⁷ Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta Dilengkapi Dengan Susunan dalam Satu Naskah UUHC (1982, 1987 dan 1997) (Jakarta : Penerbit Utan Kayu, 2002), hal. 4

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.”

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No.19 Tahun 2002, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal ini, Muchtar Pakpahan adalah pencipta dari logo KSBI, yang berupa suatu lambang dengan atribut- atribut antara lain Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 propinsi, Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila, Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan, Timbangan/ *dacing*, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan, dan Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi.

Logo ini adalah bentuk pemikiran pribadi Muchtar Pakpahan dan para pendiri organisasi SBSI yang sebagian besar merupakan prakarsa Muchtar Pakpahan sendiri yang pada saat itu merasakan pentingnya keberadaan suatu logo dari organisasi yang hendak dibuatnya (pada saat itu bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia / SBSI). Hak atas ciptaan tersebut kemudian tidak didaftarkan, karena di Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran Ciptaan untuk mendapatkan Hak Cipta, namun Hak Cipta akan dilindungi secara otomatis.

Muchtar Pakpahan membuat logo SBSI berdasarkan pemikirannya, yang diinspirasi oleh perjuangan kaum buruh pada saat itu. Tujuan Muchtar Pakpahan pada saat itu tidak bersifat komersial, namun berkaitan

dengan perlunya adanya logo yang dapat dijadikan lambang dari suatu organisasi yaitu SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila logo tersebut dapat dikatakan adalah “milik organisasi” dan bukan milik pribadi Muchtar Pakpahan semata. Oleh karena awal mula pembuatan logo ini adalah atas dasar dan diperuntukkan oleh kepentingan orang banyak. Namun, tindakan Rekson Silaban yang mendaftarkan logo dengan atas nama dirinya sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, karena sebagai pencipta, Muchtar Pakpahan memiliki Hak Moral atas ciptaannya, yaitu logo SBSI tersebut, yang mengharuskan adanya nama Muchtar Pakpahan yang dicantumkan dalam ciptaannya. Hak moral ini juga memberikan hak lebih lanjut kepada penciptanya dimana meskipun ciptaan tersebut telah diserahkan, namun ciptaan tersebut tidak boleh dirubah tanpa persetujuan pencipta terlebih dahulu. Meskipun Rekson Silaban adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, namun pendaftaran hak cipta atas logo yang di atasnamakan dirinya sendiri adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan UU Hak Cipta sehingga adalah sewajarnya dibatalkan oleh Majelis Hakim.

Penulis sepakat dengan langkah yang ditempuh Muchtar Pakpahan dan setuju dengan putusan pengadilan yang memenangkan Muchtar Pakpahan. Wajar apabila Muchtar Pakpahan keberatan sehingga melakukan upaya hukum untuk mempertahankan Hak Moral atas ciptaannya ke pengadilan dan berhasil memenangkan gugagannya yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 378/Pdt.Sus – HKI / 2015. Jo. Nomor : 69 / Pdt. Sus – hak Cipta / 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst, yang berisikan memengabulkan kasasi dari pemohon kasasi Dr Muchtar Pakpahan SH, MA, bahwa kepemilikan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang sah adalah SBSI Muchtar Pakpahan. Selaras dengan salah satu poin penting dalam Rakernas SBSI yang ke-4 pada bulan April 2017 di Asrama haji Pondok Gede Jakarta adalah SBSI melalui ketua umum akan melakukan komunikasi politik dengan sikap meminta CNV (organisasi Buruh internasional di belanda) untuk menghentikan bantuan apapun atau donatur kepada KSBSI melalui bantuan pemerintah Belgia, karena pemilik logo dan atribut serta mars adalah SBSI dibawah pimpinan Prof. Muchtar

Pakpahan, SH MA sesuai putusan Mahkamah Agung No : 378/Pdt.Sus-HKI / 2015. Jo. Nomor : 69 / Pdt.Sus-hak Cipta / 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst.⁸

Kesimpulan

Penulis sepakat dengan langkah yang ditempuh Muchtar Pakpahan dan setuju dengan putusan pengadilan yang memenangkan Muchtar Pakpahan. Wajar apabila Muchtar Pakpahan keberatan sehingga melakukan upaya hukum untuk mempertahankan Hak Moral atas ciptaannya ke pengadilan dan berhasil memenangkan gugagannya yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 378/Pdt.Sus – HKI / 2015. Jo. Nomor : 69 / Pdt. Sus – hak Cipta / 2014 / PN. Niaga. Jkt. Pst, yang berisikan memengabulkan kasasi dari pemohon kasasi Dr Muchtar Pakpahan SH, MA, bahwa kepemilikan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang sah adalah SBSI Muchtar Pakpahan.

⁸ “Beberapa Poin Hasil Rakernas SBSI ke 4”, 8 APRIL 2017, <https://www.hmstimes.com/hmsnews/beberapa-poin-hasil-rakernas-sbsi-ke-4/> diakses pada tanggal 17 April 2017

Daftar Pustaka

Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN No.85 Tahun 2002. TLN No.4220.

“Logo SBSI Jadi Rebutan Muchtar Pakpahan mengklaim sebagai pencipta awal logo SBSI”, Rabu, 03 April 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515ba15db38bf/logo-sbsi-jadi-rebutan> diakses pada tanggal 17 April 2017

“KSBSI: Putusan Sidang Gugatan Ganti Rugi Hak Cipta Logo-Mars-Tridarma Patut Disyukuri”, 24 Maret 2015, <http://wartaekonomi.co.id/berita50502/ksbsi-putusan-sidang-gugatan-ganti-rugi-hak-cipta-logomarstridarma-patut-disyukuri.html> diakses pada tanggal 17 April 2017

“Muchtar Pakpahan Diterima Menaker, Tunduk Pada Putusan MA, KSBSI Dilarang Pakai Logo SBSI, Jika Masih Ngeyel Akan Tindak Tegas”, 3 Maret 2017, <http://sinarkeadilan.com/2017/03/03/muchtar-pakpahan-diterima-menaker-tunduk-putusan-ma-ksbsi-dilarang-pakai-logo-sbsi-jika-masih-ngeyel-tindak-tegas/> diakses pada tanggal 17 April 2017

“Putusan MA, Muchtar Pakpahan Berhak Gunakan Logo, Nama, Mars, dan Tri Darma SBSI”, 6 Januari 2016, <http://www.hetanews.com/article/40915/putusan-ma-muchtar-pakpahan-berhak-gunakan-logo-nama-mars-dan-tri-darma-sbsi>, diakses pada tanggal 17 April 2017 “Logo SBSI Jadi Rebutan Muchtar Pakpahan mengklaim sebagai pencipta awal logo SBSI”, Rabu, 03 April 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515ba15db38bf/logo-sbsi-jadi-rebutan> diakses pada tanggal 17 April 2017

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta Dilengkapi Dengan Susunan dalam Satu Naskah UUHC (1982, 1987 dan 1997) (Jakarta : Penerbit Utan Kayu, 2002), hal. 4

“Beberapa Poin Hasil Rakernas SBSI ke 4”, 8 APRIL 2017, <https://www.hmstimes.com/hmsnews/beberapa-poin-hasil-rakernas-sbsi-ke-4/> diakses pada tanggal 17 April 2017



Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 569 K/Ag/2015 Tentang Perkara Ekonomi Syariah

Oleh : Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H.

Identitas Perkara

Nomor Perkara : 569 K/Ag/2015
Jenis Perkara : Perdata Agama
Issu Kunci : Ekonomi Syariah
Majelis Hakim : Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP,
M.Hum (Ketua)
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Anggota)
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
(Anggota)
URL : <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Kasus Posisi

Para pihak dalam perkara ini adalah Muchammad Wachyono, S.H., dan Istrinya Istriyati (sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para

Pembanding) Melawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira (sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding)

Fakta Hukum

Fakta Hukum yang terjadi pada permohonan Pailit sebagai berikut :

Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Akad Pembiayaan Ijarah (Ekonomi Syariah) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujarah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk biaya cetak Tabloid;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas

seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad Pasal 11);

7. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Sewa Manfaat	: Rp 206.318.865,00
Tunggakan Ujrah	: Rp 40.549.585,00
Denda Keterlambatan	: Rp 375.000,00
Biaya Kunjungan	: Rp 150.000,00
Biaya Kuasa Hukum	: Rp 10.000.000,00
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp 257.393.450,00
9. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi;
10. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 02754/2011, yaitu sebagai berikut:
 - Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m2, terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : M. Wachyono;
 - Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;

- Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;
- Sebelah Barat : Jalan Durian;

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibankewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah Mahkamah Agung meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 20 Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang antara lain dinyatakan untuk wanprestasi harus ditunggu sampai berakhirnya perjanjian pada bulan September 2016, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji/cidera janji, begitu pula dalam amar putusannya pada angka 3 (tiga), Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujuh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;

- Bahwa seharusnya bila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/wanprestasi tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/wanprestasi lagi, dengan demikian putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar yang demikian tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/ PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/ PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Anotasi

Berdasarkan atas putusan Hakim mahkamah agung Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan

Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. bisa kita lihat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan tinggi ternyata terdapat kekeliruan dalam pengambilan pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan.

Isi daripada putusan Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut adalah: Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaran Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat dihadapan SRI ACHYONO,SH.,MH.,MKn. Notaris di Purbalingga ; 3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667;- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad ; 4. Menghukum para Tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad yakni : Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667;- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) ; Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016 ; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ; Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga sudah sah berdasarkan hukum, serta dalam perkembangannya ternyata ada para tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan

Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga jelas harus ada punishment dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat (Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa) merupakan undang-undang bagi mereka kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”¹

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.² Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur (dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi/Termohon) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.³ Sebagaimana Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya yaitu: a) Berbuat sesuatu; b) Tidak berbuat sesuatu; dan c) Menyerahkan sesuatu.⁴

Putusan Nomor Perkara : 569 K/Ag/2015 dengan Jenis Perkara Perdata Agama Issu Kunci Ekonomi Syariah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum (Ketua), Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Anggota), Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Anggota) pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 adalah sudah tepat dan memenuhi asas keadilan.

¹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2004. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”.Cet. 35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, h. 342

² Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet. 5. 2007. (Jakarta: PT. Rineka Cipta) h. 578

³ Nindyo Pramono. *Hukum Komersil*. Cet.1. 2003. (Jakarta: Pusat Penerbitan UT). h. 2

⁴ Marhainis Abdulhay. *Hukum Perdata Materil*. 2004. (Jakarta : Pradnya Paramita). h. 53

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Materil*. 2004. Jakarta : Pradnya Paramita
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Cetakan I. 2003. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Subekti, R & R. Tjitrosudibio. 2004. Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 35. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet. 5. 2007. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 53 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan Pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
- Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
- Putusan Nomor: 569 K/Ag/2015



Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 182 K/Pdt.sus-Arbit/20131

Identitas Perkara

Nomor Perkara : 182 K/Pdt.Sus-Arbit/2013

Jenis Perkara : Perdata Khusus

Issu Kunci : Arbitrase

Majelis Hakim : H. Djafni Djamal, SH., M.H (Hakim Ketua)
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.
(Hakim Anggota)

Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH (Hakim Anggota)

URL<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1fb7c0b4295547f47e2628ef5dfad6a6>

Fakta hukum yang relevan dan signifikan yang dimuat dalam putusan

Fakta hukum telah terjadi hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) diantara para pihak bersengketa yaitu PT.NINDYA KARYA (Persero) dengan PT. TRANFOCUS, didasarkan pada Perjanjian Pengangkutan yaitu Surat

Perjanjian Angkutan Laut No:06/K/3.10.2.7/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007. Kronologis permasalahan hukum yang terjadi antara PT.NINDYA KARYA (Persero) dengan PT. TRANFOCUS sebagai berikut :

PT.NINDYA KARYA (Persero) adalah pemilik barang berupa besi beton sebanyak 443.726.00 Kg yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek di Dermaga CPO, Multipurpose Bumiharjo, Kumai Kabupaten Pangkalan Bun. Kemudian PT.NINDYA KARYA (Persero) bermaksud untuk mengirimkan barang miliknya tersebut dari asal PT.Interworld Steel Mills Ind, Desa Jatake, Kecamatan Jatiuwung Km.10 Kawasan Industri Manis 2 Tangerang ke tempat tujuan yaitu Proyek Dermaga CPO, Multipurpose & Landasan Peti Kemas Pelabuhan Bumiharjo- Kumai, Kabupaten Pangkalan Bun Kalimantan Tengah.

Untuk pengiriman barang tersebut PT.NINDYA KARYA (Persero) menggunakan jasa melalui Order Transportasi No:06/K/3.10.4.1/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, dengan PT. TRANFOCUS yakni order permintaan jasa pengangkutan besi beton ke Pelabuhan Bongkar yaitu Proyek Dermaga CPO, Multipurpose & Landasan Peti Kemas Pelabuhan Bumiharjo-Kumai, Kabupaten Pangkalan Bun.

PT. TRANFOCUS melaksanakan pengangkutan besi beton sebanyak 443.726,00 Kg melalui perairan dengan menggunakan Kapal Air, dan kemudian ternyata barang tersebut hanya sampai ditempat tujuan sebanyak 182.848,24 Kg sedangkan sisanya sebanyak 260.877,30 Kg telah tenggelam dan hilang dalam pengangkutan yang dilakukan oleh PT. TRANFOCUS.

Naskah menjadi finalis terbaik pada Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan (LPAPP) tahun 2014 yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang diadakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

Bahwa atas hilangnya besi beton tersebut, maka PT.NINDYA KARYA (Persero) telah meminta berkali-kali kepada PT. TRANFOCUS agar segera mengganti besi beton tersebut karena hal tersebut adalah tanggung jawabnya. Namun PT. TRANFOCUS tidak mengganti besi beton tersebut dan selalu beralasan hilang tenggelamnya besi beton tersebut bukanlah tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab pihak Asuransi.

Berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No:06/K/3 .10.2.7/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007 maka sudah sangat jelas bahwa PT. TRANFOCUS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menanggung resiko atas pengangkutan besi beton tersebut, yang selanjutnya telah mengalihkan resiko tersebut kepada pihak asuransi sebagaimana perjanjian asuransi antara PT. TRANFOCUS dengan pihak asuransi yaitu Marine Cargo Police No:06.56.H.0003.01.08 tanggal 17 Januari 2008, sedangkan PT.NINDYA KARYA (Persero) tidak terlibat dalam perjanjian asuransi dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak asuransi tersebut.

Masalah hukum yang dimuat dalam putusan

PT. TRANFOCUS tidak berkeinginan mengganti besi beton milik PT.NINDYA KARYA (Persero) yang tenggelam dan hilang sebanyak 260.877,30 Kg dalam pengangkutan adalah tanggungjawab pihak asuransi, maka PT.NINDYA KARYA (Persero) mengajukan Permohonan pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yakni Perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 19 April 2012.

Kemudian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjatuhkan putusannya dalam Perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 19 April 2012, yang amarnya menolak eksepsi termohon dan menyatakan bani berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Dalam konvensi dan rekonvensi disebutkan sebagai berikut 1) Menghukum Termohon Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.747.877.910,- paling lambat 30 hari sejak putusan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Semarang; 2) Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya pengangkutan sebesar Rp 64.000.000,- kepada Pemohon Rekonvensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang; 3) Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan 1/2 (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp 74.157.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang; 4) Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk

mengembalikan 1/2 (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp 7.824.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri

Semarang; 5) Memerintahkan kepada sekretaris Majelis untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang atas biaya Pemohon dan Termohon, dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa;

Kemudian PT. TRANFOCUS mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 19 April 2012 ke Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dengan nomor perkara 01/Arbitrase/2012/PN.SMG, dan telah diputus pada tanggal 19 Desember 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal untuk seluruhnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Termohon I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.405/VI/ARB-BANI tanggal 19 April 2012 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 202/Pdt.G/2010.SMG tanggal 15 April 2011, sah dan berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Termohon untuk taat dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Selanjutnya PT.NINDYA KARYA (Persero) keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG yang telah membatalkan Putusan perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 19 April 2012 dengan alasan-alasan yaitu:

1. Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang diluar dari kewenangannya dan tidak memahami dan tidak mencermati dengan sungguh-sungguh permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi serta jelas secara yuridis bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh BANI sebagai lembaga peradilan arbitrase dan bertentangan dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999 dalam pemeriksaan perkara a quo;
2. Majelis Hakim perkara No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG telah salah dalam penerapan hukum yakni dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atas eksepsi PT.NINDYA KARYA (Persero),
3. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti bukti T.II-3a, 3b, 3c, 3d yang diajukan oleh PT.NINDYA KARYA (Persero);
4. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai dokumen yang bersifat menentukan;
5. Terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim dalam Putusan No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG tanggal 19 Desember 2012;
6. Adanya Kejanggalan-kejanggalan Dalam Putusan No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG tanggal 19 Desember 2012;
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam perkara No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara yuridis terbukti permohonan Termohon Banding (dahulu Pemohon) tidak jelas dan bersifat kabur (*obscur libel*) oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tersebut ditolak;
 - b. Bahwa secara keseluruhan permohonan Termohon Banding (dahulu Pemohon) yang menuntut pembatalan putusan No:405/VI/ARBBANI/2011, diajukan oleh Termohon Banding (dahulu Pemohon) dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Alasan-alasan yang diajukan tidak memenuhi unsur Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan tidak satupun dari

- alasan-alasan tersebut dapat membatalkan putusan No:405/VI/ARB-BANI/2011;
- c. Bahwa tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam putusan perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011 tentang besi beton milik Pemohon Banding (dahulu Termohon II) yang tenggelam dalam pengangkutan yang dilaksanakan oleh Termohon Banding (dahulu Pemohon) tersebut;
 - d. Bahwa terbukti secara yuridis dokumen yang menentukan adalah Perjanjian Angkutan Laut No.06/K/3.10.2.7/X/2007, karena hubungan hukum dan keterikatan antara Pemohon Banding (dahulu Termohon dengan Termohon Banding (dahulu Pemohon) baru timbul sejak perjanjian tersebut ditandatangani, dengan demikian tidak terbukti alasan Pemohon mengenai adanya dokumen yang bersifat menentukan dan telah disembunyikan dalam perkara No:405/VI/ARBBANI/2011;
 - e. Bahwa terbukti tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011, melainkan telah terbukti pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dalam penerapan hukumnya dan telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap;
 - f. Bahwa terbukti seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi dan ahli telah diperiksa dan dinilai serta dipertimbangkan seluruhnya secara seksama sehingga tidak terdapat satupun fakta hukum yang bernilai yang diabaikan putusan perkara No:405/VI/ARBBANI/2011;
8. Putusan BANI No: No.405/VI/ARB-BANI/2011 adalah Putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin Berbagai peraturan yang digunakan acuan dalam putusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato);
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20-6-1979 No.415 K/Sip/1975;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983;
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2424K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982;
8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983;
9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;
10. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;
11. M.Yahya Harahap pedoman mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perumusan klausul arbitrase menurut R. V.¹

Penerapan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin

Sebagaimana peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang telah disebutkan diatas, maka dapat dilihat penerapannya, mejelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG telah dibuat dengan pertimbangan yang salah dan keliru

¹ Arbitrase Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, *ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Perma No. 1 1990, 1991, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991

dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999, Sehingga pengabulan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara a quo oleh Pengadilan Negeri, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, dan karenanya harus dibatalkan dan diluruskan;

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20-6-1979 No.415 K/Sip/1975 : “Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungannya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri”;
3. Putusan BANI No: No.405/VI/ARB-BANI/2011 adalah Putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999, maka Putusan BANI No.405/VI/ARB-BANI/2011 adalah putusan yang bersifat final dan mengikat Pemohon Banding (dahulu Termohon II) dan Termohon Banding (dahulu Pemohon) untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dan atau berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri Semarang;
4. Ketentuan mengenai Permohonan Kasasi yang digariskan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI
5. Putusan pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum, karena diputus berdasarkan pertimbangan yang keliru dan melanggar ketentuan Pasal 1338
(1) JO. Pasal 1340 KUHPerdara;
6. Ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara mengatur dan menyatakan: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya”;
7. Pasal 506 KUHD, Purwosutjipto (1984) mendefinisikan bahwa Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian dengan mana pengangkut mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan

selamat. Perjanjian Pengangkutan secara ipso jure melekat konsekuensi yuridis Pasal 1338 (1) KUHPerdara, dimana para pihak yang mengikatkan diri harus meletakkannya sebagai, atau setara dengan undang-undang (shall be apply as the law). Ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 (1) KUHPerdara itu tentunya juga berlaku bagi Perjanjian Jual-Beli No.098/BPL-I/PJB/10/2007 antara Terbanding II dengan Pihak Ketiga diluar pihak bersengketa yaitu PT.Interworld Steel Mills Indonesia Atas dasar tersebut, dengan berdasar ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 (1) KUHPerdara Majelis Arbiter telah membatasi pemeriksaan dan penilaian perkara pada pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati dalam perjanjian dimaksud;

8. Kekeliruan Pengadilan Negeri tersebut menimbulkan cacat pada putusan Pengadilan Negeri karena melanggar ketentuan Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1340 KUHPerdara, sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan dikoreksi kembali;
9. Putusan Mahkamah Agung RI No.575 K/Pdt/1983 yang menyatakan boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijk samanhangen);
10. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 menegaskan pendiriannya bahwa klausul arbitrase bagi pihak-pihak, mempunyai kekuatan sebagai undang-undang yang harus ditaati. Pendirian tersebut telah pula dianut dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2424K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 dan No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983;
11. Dengan kata lain asas “pacta sunt servanda”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dihormati oleh Mahkamah Agung RI. Bahkandalam putusan yang lain, yaitu putusannya No. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan pengadilan tingkat banding yang berpendirian bahwa kewenangan memeriksa sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausul arbitrase, mutlak menjadi yurisdiksi arbitrase;

12. Selanjutnya pula di dalam putusannya No. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa apabila di dalam perjanjian dimuat klausul arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonsensi. Oleh karena putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan sikap yang konsisten dari Mahkamah Agung, maka putusan-putusan tersebut di atas telah dapat disebut sebagai yurisprudensi.²

Kesimpulan majelis hakim

Majelis Hakim Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Banding: I. PT.NINDYA KARYA (Persero), II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITER PEMERIKSA PERKARA tersebut, yaitu Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.01/Arbitrase/2012/PN.SMG tanggal 19 Desember 2012 yang membatalkan putusan Arbiter/Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 405/VI/ARBANI/2011 tanggal 19 April 2012.

Serta Majelis Hakim mengadili sendiri, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Opini peserta

Arbitrase adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal. Hukum memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan arbitrase sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang sama pada putusan pengadilan tingkat akhir, dan keputusan dapat dijalankan atau dieksekusi atas perintah Kepala Pengadilan Negeri.³

² Arbitrase Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, *ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Perma No. 1 1990, 1991, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991

³ Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter *Number 6/2009* BANI ARBITRATION CENTER (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) Maret 2009, hal. 18-19

Putusan Arbitrase itu bersifat final dan *binding*. Itu berarti, putusan arbitrase tidak bias disbanding dan/atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya (hukum) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.⁴

Yurisdiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yurisdiksi atau pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Klausul tersebut disebut sebagai klausul arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian, arbitrase akan memiliki kompetensi absolut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁵ yaitu bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Oleh karena itu, terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan materi / isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa.⁶ Sehingga secara tegas dikatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun sesudah terjadi sengketa (akta kompromis). Hanya putusan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan/ketentuan prosedur BANI saja yang bisa dimintakan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri.⁷

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 182.

⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 115.

⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 115.

⁷ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadi, *Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 185

Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana :

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah di angkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, serta
3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁸

Mempelajari dari fakta hukum yang ada, sudah jelas bahwa PT.NINDYA KARYA (Persero) adalah pihak yang dirugikan oleh PT. TRANFOCUS, sehingga PT.NINDYA KARYA (Persero) meminta ganti rugi atas resiko tenggelamnya besi beton sebanyak 260.877,30 Kg dalam pengangkutan yang dilakukan oleh PT. TRANFOCUS sebagaimana Surat Perjanjian Angkutan laut No.06/K/3.10.2.7/ X/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Demi mendapatkan hak, kepastian hukum dan rasa keadilan PT.NINDYA KARYA (Persero) telah mengajukan Permohonan pemeriksaan di Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor perkara 405/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 19 April 2012. Dalam putusan BANI sudah jelas bahwa kedua belah pihak harus mematuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999, maka Putusan BANI No.405/VI/ARB-BANI/2011 adalah putusan yang bersifat final dan mengikat kepada para pihak. Namun kemudian PT. TRANFOCUS mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 19 April 2012 ke Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar dengan nomor perkara 01/Arbitrase/2012/PN.SMG, dan telah diputus pada tanggal 19 Desember 2012 dengan membatalkan Putusan perkara No:405/VI/ARB-BANI/2011.

⁸ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal

Putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase Internasional.¹⁰ Sedangkan Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sembunyikan oleh pihak lawan, dan
3. Putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa.¹¹

Sampai disini, penulis perlu memaparkan bagaimana analisis pembatalan putusan No:405/VI/ARB-BANI/2011 oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG telah dibuat dengan pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan karena Putusan tersebut telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan perkara permohonan pembatalan tersebut. Sehingga tepat manakala PT.NINDYA KARYA (Persero) mengajukan banding kepada Mahkamah Agung karena cacat hukum. Alasan banding dapat dibenarkan, karena dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Semarang hukum No:01/Arbitrase/2012/PN.SMG yang membatalkan putusan No:405/VI/ARB-BANI/2011 ternyata telah salah dalam menerapkan.

Penulis sangat sepekat dengan dengan hasil keputusan MA No. 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang mengabulkan Permohonan Banding PT.NINDYA KARYA (Persero) dan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITER PEMERIKSA PERKARA terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.01/Arbitrase/2012/PN.SMG tanggal 19 Desember 2012 yang membatalkan putusan Arbitrer/Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 405/VI/ARBANI/2011 tanggal 19 April 2012 diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur “*Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*”, cet. Ke-1, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Arbitrase Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, *ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Perma No. 1 1990, 1991, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter *Number 6/2009* BANI ARBITRATION CENTER (BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA) Maret 2009
- Kadarisma, Arifin. *Pokok-Pokok Hukum Arbitrase di Indonesia*, Dewan Asuransi Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sari Kartika Elsi dan Simanunsong Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi kedua)*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Soemartono., Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Widjaja., Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD);

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20-6-1979 No.415
K/Sip/1975;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September
1983; Putusan Mahkamah Agung RI No. 2424K/Sip/1981 tanggal 22
Februari 1982;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;

MEMO

Terdapat kekeliruan dalam penulisan nomor Surat Perjanjian Angkutan
Laut No:06/K/3 .10.2.7/X/2007 ditulis Surat Perjanjian Angkutan Laut
No.06/K/3.10.2./2007 pada halaman 2 dan 3 dalam putusan.



Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/K/Pdt.sus/2010 tentang Kasus Kepailitan Pt Ue Assa

Chairul Lutfi

Identitas Perkara

Nomor Perkara : 141/K/Pdt.Sus/2010

Jenis Perkara : Perdata Khusus
Issu Kunci : Kepailitan
Majelis Hakim : Prof. Dr. Muchsin, SH., MH. (Ketua)
: Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. (Anggota)
: Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. (Anggota)

URL: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Kasus Posisi

Para pihak yang bersengketa pada perkara ini adalah sebagai berikut : PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY)¹ sebagai Pemohon Kasasi/Termohon dan 1) Lukman Suriadi dan Liem Shu Siong; 2) Cicilia Sulistiowati; 3) Nadre Rama Wijaya; dan 4) Amin Thalib sebagai Para Termohon Kasasi I/para Pemohon, serta PT Bank MANDIRI (PERSERO) Tbk. sebagai Termohon Kasasi II/Kreditur Lain.

Menjadi dasar gugatan pada kasus ini adalah perkara kepailitan, yang diawali oleh permohonan pailit Para Termohon Kasasi I/para Pemohon ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya diputus dengan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby pada tanggal 15 Desember 2009 karena Pemohon Kasasi/Termohon tidak konsisten memenuhi perjanjian kemudian dilanjutkan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon Kasasi/Termohon yang diputus dengan Nomor 141/K/Pdt.Sus/2010 tentang pembatalan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Fakta Hukum

Fakta Hukum yang terjadi pada permohonan Pailit sebagai berikut :

Pemohon nomor urut 1 (satu)² adalah selaku pihak pembeli kios (satuan rumah susun non hunian) dengan pihak PT UE ASSA (dahulu bernama PT Makarya Property) telah membayar lunas/harga sebesar Rp. 386.500.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pembelian kios/stand kepada termohon.³ Pemohon nomor urut 2

¹ Naskah menjadi finalis terbaik pada Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan (LPAPP) tahun 2014 yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang diadakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

² Alumni (*double degree*) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) “Sunan Giri” Malang, angkatan tahun masuk 2010 dan lulus 2014.

³ Diwakili oleh Heru Subroto sebagai Direktur PT UE ASSA memberi kuasa kepada Ivan Wijaya, SH., dan kawan-kawan, para Advokat

(dua)⁴ selaku pihak pembeli kios kepada termohon⁵ telah membayar lunas sejumlah Rp. 658.845.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pemohon nomor urut 3 (tiga)⁶ selaku pihak pembeli kios kepada termohon⁷ telah membayar lunas sejumlah Rp. 493.834.284,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Pemohon nomor urut 4 (empat)⁸ telah membayar lunas sejumlah 396.055.700,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) tidak memenuhi kewajibannya baik dalam menyelesaikan pembangunan dan atau tidak tepat waktu menyerahkan secara fisik kios/stand kepada para Pemohon sehingga para Termohon Kasasi I/para Pemohon mengirimkan surat somasi/teguran kepada Termohon. Pemohon nomor urut 1 (satu) mengirimkan somasi secara bersama-sama dengan 20 (dua puluh) pembeli kios/stand yang lain pada tanggal 8 Desember 2005, sedangkan Pemohon yang lain mengajukan somasi secara sendiri-sendiri, nomor urut 2 (dua) pada tanggal 17 Juli 2006, nomor urut 3 (tiga) pada tanggal 14 November 2005 dan nomor urut 4 (empat) pada tanggal 6 Januari 2006.

Pada tanggal 11 Januari 2006, Termohon memberikan jawaban atas somasi yang dilakukan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan akan berupaya untuk melaksanakan serah terima unit kios/stand kepada para pemohon pada bulan Juli 2006. Ternyata hingga lewatnya tenggang waktu bulan Juli 2006, Termohon tidak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan serah terima unit kios/stand kepada para Pemohon.

⁴ Seperti yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35 tertanggal 6 Oktober 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya

⁵ Ketentuan Pasal 4 Akta Nomor 35 tentang Perjanjian Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Cener Mall Surabaya, tertanggal 6 Oktober 2003

⁶ Seperti yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No.138 tertanggal 21 Maret 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya

⁷ Ketentuan Pasal 4 Akta Nomor 35

⁸ Seperti yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi di hadapan Wahyu Suyanto, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2003 Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003

Kemudian oleh para Termohon Kasasi I/para Pemohon, Pemohon Kasasi/Termohon dinilai lalai untuk memenuhi kewajibannya tersebut telah meletakkan hak perseorangan/hak tagih piutang para Termohon Kasasi I/para Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengembalikan uang pembelian kios/stand yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi/Termohon, yang terhitung sejak sejak bulan Juli 2006 menjadi utang Pemohon Kasasi/Termohon dan telah tempo serta dapat ditagih.

Utang Pemohon Kasasi/Termohon kepada Termohon Kasasi I/Para pemohon berjumlah Rp 3.043.157.594,00 (Pemohon nomor urut 1-4 dan masing-masing ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,05 % terhitung sejak bulan Agustus 2006)⁹ serta Pemohon Kasasi/Termohon juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada Kreditur lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Wijaya Karya.

Karena khawatir akan menemui kesulitan dikemudian hari untuk memperoleh pemenuhan piutang para Termohon Kasasi I/para Pemohon, mengingat aset harta kekayaan Pemohon Kasasi/Termohon telah dijamin-kan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Serta kondisi Pemohon Kasasi/Termohon yang tidak melakukan aktivitas dan tidak lagi beroprasional, maka para para Termohon Kasasi I/para Pemohon mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon ke Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut para Termohon Kasasi I/para Pemohon berdasarkan atas uraian fakta-fakta diatas, Pemohon Kasasi/Termohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu hutangnya kepada para Termohon Kasasi I/para Pemohon, sehingga persyaratan termohon untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

9 Rincian jumlah piutang Termohon Kasasi I/Para pemohon yaitu: Pemohon nomor urut I Rp. 771.250,- Pemohon nomor urut II Rp. 1.036.034.335,- Pemohon nomor urut III Rp. 554.249,- Pemohon nomor urut IV Rp. 622.797.760,-

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, karena antara para Pemohon Kasasi/ Termohon dengan para Termohon kasasi/para Pemohon telah sepakat mengadakan pilihan hukum/domisili hukum Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa dan antara para Pemohon dengan Termohon tidak ada utang piutang.
2. Eksepsi yang dimaksud sebagai kreditur
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang para Termohon Kasasi I/para Pemohon sama sekali tidak berhak untuk membuat kesimpulan hukum menafsirkan secara sepihak. Kreditur yang dimaksud dalam Pasal tersebut kreditur adalah yang mempunyai piutang atas seseorang yang terhitung dan pula atas utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan Termohon adalah melakukan wanprestasi serta permohonan pailit para Termohon/para Pemohon seharusnya ditolak ataupun tidak dapat diterima.
3. Eksepsi Tenggang Waktu Jatuh Tempo
Penafsiran para Termohon Kasasi I/para Pemohon terhadap waktu jatuh tempo atas hutang termohon, padahal hal tersebut adalah menyangkut prestasi dan wanprestasi atas suatu perjanjian dan bukanlah sebagai utang piutang. Penafsiran para Termohon Kasasi I/para Pemohon tendensius dan memaksakan tafsiran menurut kehendak para Termohon Kasasi I/para Pemohon, bukan berdasarkan hukum menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004. Permohonan para Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah menyangkut wanprestasi yang telah dilakukan oleh termohon dan seharusnya diajukan pada Peradilan Umum serta permohonan para Pemohon tersebut seharusnya ditolak.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon pailit;

DALAM PERMOHONAN PAILIT:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat M. Legowo, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY);
4. Mengangkat Syahrizal Ridho, SH., sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya permohonan kepailitan kepada Termohon pailit sebesar Rp. 3.817.00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Selanjutnya Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor; Kas/Pailit/PN.Niaga. Surabaya jo. No. 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 21 Desember 2009. Para Termohon Kasasi/Termohon dan kreditur lain menerima salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 23 Desember 2009 dan Para Termohon Kasasi/Termohon dan kreditur lain menyampaikan jawaban memori kasasi pada tanggal 29 Desember 2009 dan 30 Desember 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya.

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pada awalnya Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon Kasasi I/ para Pemohon telah membuat kesepakatan perjanjian pengikatan jual beli kios. Substansi perjanjian adalah mengenai jual-beli barang berupa stand kios di Gedung Trade Center Mall Surabaya bukan mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti sebagai berikut;

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35 tertanggal 6 Oktober 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya;
2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No.138 tertanggal 21 Maret 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya;
3. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 70 tertanggal 12 Mei 2004 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya;
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Gedung Trade Center Mall Surabaya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi di hadapan Wahyu Suyanto, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2003 Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003.

Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon Kasasi I/para Pemohon telah secara tegas membuat perjanjian, antara lain :

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Jika terjadi perselisihan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah gagalnya musyawarah yang diadakan, para pihak sepakat untuk membawa dimaksud ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi, ternyata para Termohon Kasasi I/para Pemohon yang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan pailit Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY)). Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi/Termohon

menolak dengan tegas dan keras atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memutus putusan No. 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Desember 2009.

Pemohon Kasasi/Termohon berpendirian bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah tidak berwenang dan salah/keliru dalam menerapkan hukum sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan sarat pertimbangan yang subjektif dan diskriminatif tanpa memperhatikan apa yang diuraikan oleh pihak Pemohon Kasasi/Termohon.

Untuk itu Pemohon Kasasi membuktikan alasannya bahwa :

1. Keberatan tentang *judex facti* yang *onvoldoende gemotiveerd*;
2. Keberatan tentang *judex facti* tidak berwenang dan melampaui batas wewenang;
3. Keberatan tentang *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Keberatan tentang *judex facti* salah menerapkan pengertian utang yang dapat dibuktikan secara sumir atau sederhana.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 15 Desember 2009, telah keliru dan khilaf dalam memberikan putusannya serta tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipatuhi dalam memberikan pertimbangan hukum atas suatu putusan. Karena itulah, demi untuk kepastian hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus dibatalkan.

Mahkamah Agung berpendapat mengenai 4 (empat) alasan diatas bahwa, keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum, yaitu tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup telah mengabulkan permohonan pailit padahal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

1. Prinsip pokok hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Trade Center Mall Surabaya bukan merupakan perjanjian hutang-piutang “murni” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hal ini mempunyai konsekuensi hukum penyelesaian sengketa;
2. Sesuai dengan akta perjanjian maka penyelesaian sengketa bukan pada Pengadilan Niaga tetapi pada Pengadilan Negeri dalam artian tuntutan wanprestasi yang diajukan adalah bukan tuntutan kepailitan pada Pengadilan Niaga tetapi pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui gugatan kepailitan;
3. Persoalan menjadi lebih rumit dengan terlibatnya bank sebagai kreditur lain menambah tidak sederhananya penyelesaian dan bukan merupakan penyelesaian yang mudah sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum:

1. Tuntutan para Termohon Kasasi/para Pemohon adalah melalui gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Surabaya bukan tuntutan kepailitan pada Pengadilan Niaga Surabaya;
2. Berkaitan dengan tuntutan wanprestasi maka terdapat pembuktian yang rumit dan tidak sederhana yang tidak mungkin diselesaikan melalui proses kepailitan;
3. Dengan adanya pemasangan hak tanggungan pada Bank Mandiri terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana adanya memori keberatan dari pihak baik menunjukkan lebih rumitnya penyelesaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.sby tanggal 15 Desember 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon-Kreditur lain berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon Pailit;

DALAM PERMOHONAN PAILIT:

Menolak permohonan pailit Pemohon Pailit untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon-Kreditur lain untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut : **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Termohon pailit;

DALAM PERMOHONAN PAILIT:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat M. Legowo, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY);
4. Mengangkat Syahrizal Ridho, SH., sebagai Kurator;
5. Membebaskan biaya permohonan kepailitan kepada Termohon pailit sebesar Rp. 3.817.00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Masalah Hukum

Isu hukum yang terungkap dari putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara : 141/K/Pdt.Sus/2010 di atas yang kesemuanya terjadi berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum yang benar, secara hukum adalah kedua belah pihak sudah menentukan pilihan hukum, yakni Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam hal ini tegas adalah Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata yang menyangkut permasalahan dikemudian hari sebagaimana tertuang pada perjanjian Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Trade Center Mall Surabaya.¹⁰

Namun oleh para Termohon Kasasi I/para Pemohon memberikan interpretasi bahwa akte perjanjian tersebut dimaksudkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya melakukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya, sehingga lahirlah putusan putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009. Kemudian Pemohon Kasasi/Termohon melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke

¹⁰ Pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Termohon dengan para Termohon Kasasi I/para Pemohon

Mahkamah Agung”¹¹ dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 141/K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

Anotasi

Pada putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2010 tentang perkara perdata khusus (kepailitan) Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) telah melakukan transaksi jual-beli barang berupa stand kios di Gedung Trade Center Mall Surabaya dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon¹⁴ sebagaimana bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35 tertanggal 6 Oktober 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No.138 tertanggal 21 Maret 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 70 tertanggal 12 Mei 2004 2003 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III yang dibuat oleh dan dihadapan Noor Irawati, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Gedung Trade Center Mall Surabaya antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi di hadapan Wahyu Suyanto, SH., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2003 Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003.

Kemudian Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) tidak memenuhi kewajibannya baik dalam menyelesaikan pembangunan dan atau tidak tepat waktu menyerahkan secara fisik kios/stand kepada para Pemohon sehingga para Pemohon mengirimkan surat somasi/teguran kepada Termohon. Sampai pada akhirnya tanggal 11 Januari 2006, Termohon memberikan

¹¹ Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. II. 2007. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing *for law and justice reform*) h. 10

jawaban atas somasi yang dilakukan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan akan berupaya untuk melaksanakan serah terima unit kios/stand kepada para pemohon pada bulan Juli 2006. Ternyata hingga lewatnya tenggang waktu bulan Juli 2006, Termohon tidak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan serah terima unit kios/stand kepada para Pemohon.

Termohon Kasasi I/para Pemohon menganggap bahwa Pemohon Kasasi/Termohon memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utangnya kepada para Pemohon, sehingga persyaratan termohon untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.¹²

Pihak Termohon Kasasi I/para Pemohon mengklaim bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak konsisten melakukan prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian dan mengabaikan somasi yang dikirim oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon untuk memenuhi prestasi. Pemohon Kasasi/Termohon dinyatakan memiliki utang dan sudah jatuh tempo dan dapat di tagih oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon. Sehingga Termohon Kasasi I/para Pemohon mengkalkulasi total kerugian sebesar Rp 3.043.157.594,00 (Pemohon nomor urut 1-4 dan masing-masing ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,05 % terhitung sejak bulan Agustus 2006) serta Pemohon Kasasi/Termohon juga mempunyai hutang yang telah jatuh tempo kepada Kreditur lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero) dan PT Wijaya Karya.

Oleh sebab itulah kemudian Termohon Kasasi I/para Pemohon mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

diputus pada tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. dengan amarnya menolak eksepsi Termohon pailit, mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya, menyatakan Termohon pailit PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) pailit dengan segala akibat hukumnya, menunjuk dan mengangkat M. Legowo, SH., sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan PT UE

¹² Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

ASSA dan mengangkat Syahrizal Ridho, SH., sebagai Kurator serta membebankan biaya permohonan kepailitan kepada Termohon pailit sebesar Rp. 3.817.00,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)¹³

Lembaga yang paling fundamental dalam penyelesaian proses kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan telah ditunjuk secara khusus untuk menangani perkara kepailitan.¹⁷ Dalam praktik penyelesaian proses kepailitan sering ditemui inkonsistensi antara putusan Hakim Pengadilan Niaga dengan Hakim Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta seringkali Pengadilan Niaga tidak melakukan pertimbangan hukum yang matang untuk memutuskan perkara kepailitan yang diajukan.

Melihat dari hasil putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah jelas bahwa terjadi kekeliruan dalam menafsiri fakta hukum yang ada. Padahal dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor” bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”¹⁴

Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.¹⁵ Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam ketentuan pailit berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui Putusan pengadilan adalah : 1) terdapat minimal

¹³ Theresia Endang Ratnawati, *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009. h. 150

¹⁴ *Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. II. 2007. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing for law and justice reform) h. 3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. 2010. (Bandung: Penerbit P.T. Alumni), h.89.

2 orang kreditor; 2) debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang; dan 3) utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁶

Pengertian Utang memang masih multitafsir, apakah utang hanya lahir dari perjanjian utang piutang atau perjanjian jual beli ini masih diperdebatkan.²¹ Sebagaimana diartikan pada Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, abik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”

Namun dalam konteks Pemohon Kasasi/Termohon tidak masuk dalam ranah UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikarenakan substansi perjanjian antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah perjanjian jual beli, bukan utang-piutang. Dengan begitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby. yang menjatuhkan pailit terhadap Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) dipertegas bahwa *judex facti* secara fakta dalam menjatuhkan putusannya tanpa melakukan pertimbangan yang matang (*Onvoldoende gemotiveerd*)¹⁷

Kesepakatan/perjanjian Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon yang berupa akad jual beli merupakan undang-undang bagi mereka kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak

¹⁶ Jono. *Hukum Kepailitan*. Cet. 2. 2010. (Jakarta: Sinar Grafika).h. 11

¹⁷ *Onvoldoende gemotiveerd* adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris lazim disebut *insufficient judgement*. Ada yang mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan.

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.¹⁸

Dalam perjanjian antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon juga menyebutkan dalam Pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum jika ada perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, jika tetap tidak tuntas para pihak sepakat untuk membawa dimaksud ke Pengadilan Negeri Surabaya.¹⁹ Pada dasarnya, setiap perbuatan hukum yang akan ataupun yang telah terjadi harus disesuaikan dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak sejak awal pembentukan perjanjian (kesepakatan) tersebut.²⁰

Jika dilihat dari fakta hukum yang ada, maka fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa Termohon yaitu PT UE ASSA telah wanprestasi terhadap kesepakatan/perjanjian dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon. Maka sudah jelas bahwa tuntutan Permohonan Pailit oleh Termohon Kasasi I/para Pemohon adalah melalui gugatan wanprestasi pada pengadilan Negeri Surabaya bukan tuntutan kepailitan pada pengadilan niaga Surabaya.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²¹ Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur (dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi/Termohon) tidak

¹⁸ R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2004. *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*.Cet. 35. Jakarta: PT Pradnya Paramita, h. 342

¹⁹ Bunyi pasal tersebut adalah : (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah (2) Jika terjadi perselisihan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah gagalnya musyawarah yang diadakan, para pihak sepakat untuk membawa dimaksud ke Pengadilan Negeri Surabaya. Lihat putusan MA No. 141 K/Pdt.Sus/2010, h. 15.

²⁰ Benny Apriyanti. Kajian Hukum Tentang Kewenangan Meneteri Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap PT Asuransi Prisma Indonesia). *Jurna Beraja Niti* Volume 2 Nomor 10 Tahun 2013. h.18-19.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet. 5. 2007. (Jakarta: PT. Rineka Cipta) h. 578

dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.²² Sebagaimana Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya yaitu: a) Berbuat sesuatu; b) Tidak berbuat sesuatu; dan c) Menyerahkan sesuatu.²³

Pemohon Kasasi/Termohon merespon putusan pernyataan pailit tersebut, dengan melakukan upaya hukum yang merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil (keadilan).²⁴ Ada tiga 3 (tiga) macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yaitu: Perlawanan, Kasasi²⁵ dan Peninjauan Kembali²⁶.

Dalam kaitan pernyataan pailit yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Termohon oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009. Menolak eksepsi

²² Nindyo Pramono. *Hukum Komersil*. Cet.1. 2003. (Jakarta: Pusat Penerbitan UT). h. 2

²³ Marhainis Abdulhay. *Hukum Perdata Materil*. 2004. (Jakarta : Pradnya Paramita). h. 53

²⁴ Jono *Hukum Kepailitan*. h. 93.

²⁵ Pasal 11-13 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶ Pasal 14 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Termohon Pailit, Menolak permohonan pailit Pemohon pailit untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Pemohon-Kreditur lain untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Sehingga dampak pembatalan atas putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pemohon Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 141 K/Pdt.Sus/2010 harus diumumkan kurator dalam berita negara RI dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian anotasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Termohon yaitu PT UE ASSA (dahulu bernama PT MAKARYA PROPERTY) yang melakukan kesepakatan/perjanjian dengan para Termohon Kasasi I/para Pemohon melalui bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya No. 35, No.138, No. 70 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Gedung Trade Center Mall Surabaya yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisasi (Legalisasi Nomor: 5961/L/V/2003) adalah merupakan perjanjian jual beli.

Pihak Pemohon Kasasi/Termohon yang telah lalai dan tidak memenuhi isi perjanjian kepada Termohon Kasasi I/para Pemohon bukan termasuk utang-piutang yang kemudian dapat diajukan permohonan pailit pada tuntutan kepailitan di pengadilan niaga melainkan termasuk wanprestasi dan gugatan wanprestasi diajukan di pengadilan Negeri sebagaimana diatur pada Akte Perjanjian pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum dan dipertegas dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/Pdt.Sus/2010 tentang perkara perdata khusus (kepailitan) yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu putusan Nomor: 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 15 Desember 2009 sudah tepat dan memenuhi asas keadilan.

²⁷ Jono. *Hukum Kepailitan*. h. 198

MEMO

NO	KESALAHAN NASKAH PUTUSAN	REVISI	KET
1	Bermeterai	Bermaterai	Halaman 3
2	Hak Azazi Manusia	Hak Asasi Manusia	Halaman 6
3	Termohon Kasasi/Para Termohon dan	Termohon Kasasi I/ Para Pemohon	Halaman 13
	Kreditur lain	dan Kreditur lain	
4	Pemohon Kasasi/ Pemohon	Pemohon Kasasi/ Termohon	Halam 13
5	Termohon Kasasi/ Termohon dan	Termohon Kasasi I/ Para Pemohon	Halaman 13
	Kreditur lain	dan Kreditur lain	
6	Judex fcati	judex factie	Halaman 19
7	Hukm	Hukum	Halaman 25
8	Nomor:	Nomor:	Halaman 27
	16/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst.	16/Pailit/2009/ PN.Niaga.Sby	

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulhay, Marhainis. *Hukum Perdata Materil*. 2004. Jakarta : Pradnya Paramita
- Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)* Cet. 3. Malang: UMM Press
- Jono, 2010. *Hukum Kepailitan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. 6. Jakarta: Kencana.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Cetakan I. 2003. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Sastrawidjaja, Man S. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. 2. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Reny Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke IV 2010. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti, R & R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 35. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Cet. 5. 2007. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 11. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Cet. II. 2007. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing for law and justice reform

Jurnal

Ratnawati, Theresia Endang. *Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009.

Apririyanti, Benny. *Kajian Hukum Tentang Kewenangan Meneteri Keuangan dalam Pengajuan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terhadap PT Asuransi Prisma Indonesia)*. Jurna Beraja Niti Volume 2 Nomor 10 Tahun 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios pada Bangunan Gedung Trade Center Mall Surabaya antara Kasasi/Termohon (PT UE ASSA) dengan Termohon Kasasi I/para Pemohon.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 141 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 10 Maret 2010

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Pdt .Sus/2011 tanggal 8 Juni 2011

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 16/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.

Website/Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>